



HUKUM
**HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**



Dr. Yulia, S.H.M.H

HUKUM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

HUKUM **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**



Dr. Yulia, S.H.M.H



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3
www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

Dr. Yulia, S.H., MH

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Diterbitkan Oleh:



CV. SEFA BUMI PERSADA - ACEH

2021

HUKUM

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis : **Dr. Yulia, S.H., MH**

Hak Cipta © 2021 pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Anggota Ikapi Aceh N0.021/DIA/2020

Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe

email: www.sefabumipersada.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : Oktober 2021 – Lhokseumawe

ISBN: 978-623-6983-66-9

Halaman. 224

Ukuran 16,8 x 23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Manfaat penyusunan buku ini, diharapkan dapat membantu para pembaca menambah wawasan khasanah keilmuan bidang hukum khususnya mengenai hukum kekayaan intelektual.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan Buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.....	1
B. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
C. HKI sebagai Hak Kebendaan.....	12
D. Prinsip-Prinsip HKI.....	17
BAB II HAK CIPTA	
A. Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia.....	22
B. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta	24
C. Hak Ekonomi dan Hak Moral	28
D. Permohonan Pencatatan Hak Cipta.....	33
E. Pengalihan Hak Cipta	36
F. Jangka Waktu Pemilikan dan Perlindungan Hak Cipta	47
G. Lembaga Manajemen Kolektif	42
BAB III HAK- HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHTS)	
A. Pengaturan Hak-Hak Terkait secara Internasional.....	46
B. Pengertian Hak- Hak Terkait.....	51
C. Hak Moral dalam Hak Terkait.....	53
D. Hak Ekonomi dalam Hak Terkait.....	54
E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait	57
BAB IV EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	
A. Perkembangan Ekspresi Budaya Tradisional.....	59
B. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hak Cipta	62
C. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	65

BAB V MEREK

A. Perkembangan Pengaturan Merek	71
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek.....	73
C. Pendaftaran Merek	75
D. Pengalihan Merek.....	82
E. Merek Terkenal	84
F. Perubahan Pengaturan Merek setelah Undang-undang Cipta Kerja.....	85

BAB VI INDIKASI GEOGRAFIS

A. Perkembangan Pengaturan	90
B. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	92
C. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	95

BAB VII PATEN

A. Perkembangan Pengaturan Paten.....	107
B. Pengertian dan Ruang Lingkup	113
C. Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan.....	114
D. Pendaftaran Hak Paten.....	115
E. Pengalihan Paten	117
F. Perubahan Pengaturan Paten Setelah Undang-Undang Cipta Kerja.....	128

BAB VIII PENGETAHUAN TRADISIONAL

A. Perkembangan Pengaturan Pengetahuan Tradisional.....	131
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional	133
C. Kepemilikan Terhadap Pengetahuan Tradisional	137
D. Perlindungan Pengetahuan Tradisional	140

BAB IX PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Perkembangan Pengaturan PVT.....	144
B. Pengertian dan Istilah.....	147
C. Pemberian PVT.....	149

D. Pendaftaran Varietas Tanaman.....	153
E. PVT yang Dapat dan Tidak Dapat Dilindungi.....	157
F. Pengalihan Hak PVT.....	158
G. Pembatalan dan Pencabutan Hak PVT	162
H. Pelanggaran PVT	163
 BAB X RAHASIA DAGANG	
A. Perkembangan Pengaturan Rahasia Dagang	167
B. Pengertian dan Ruang Lingkup	169
C. Pembuktian Rahasia Dagang.....	173
D. Pengalihan Rahasisa Dagang.....	175
E. Perlindungan Rahasia Dagang.....	176
 BAB XI DESAIN INDUSTRI	
A. Perkembangan Pengaturan Desain Industri	184
B. Pengertian Desain Industri	187
C. Pendaftaran Desain Industri	191
D. Pengalihan Desain Indistri	199
E. Perlindungan Desain Industri.....	200
 BAB XII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	
A. Perkembangan Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	204
B. Definisi dan Ruang Lingkup.....	205
C. Subyek dan Objek DTLST.....	207
D. Pendaftaran DTLST	209
E. Pengalihan DTLST	213
F. Perlindungan DTLST	214
 DAFTAR PUSTAKA	 217

BAB I
PENGANTAR
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan hal baru mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan dibidangnya. Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris.

Sejarah Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual, titik awalnya memang tidak lepas dari perkembangan budaya Eropa pasca-zaman kegelapan (Dark Age) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama

kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan.

Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli mereka, dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Bern. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.

Di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya

memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau “oktroi”. Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini.

Revolusi Perancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat renaissance berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal. Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negara-negara lain.

Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (kepemilikan aset) semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran dari berbagai kalangan perihal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terjadi saat pemerintah Kekaisaran Austria-Hongaria mengundang negara lain untuk berpartisipasi dalam pameran internasional penemuan yang diadakan pada tahun 1873 di Wina.

Setelah Kongres Wina, tercipta rancangan akhir yang mengusulkan sebuah serikat "internasional" untuk perlindungan aset industri yang disiapkan di Perancis, dan dikirim oleh pemerintah Perancis ke negara lain bersama dengan undangan untuk menghadiri Konferensi Internasional tahun 1880 di Paris. Konferensi itu mengadopsi rancangan konvensi yang terkandung dalam esensi ketentuan substantif hari ini masih merupakan fitur utama dari Konvensi Paris.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturanaturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-

negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi.

Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antarbenua dan negara yang terus berkembang pada abad ke-18 ikut juga memacu pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Konsepsi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama Paris Convention or the Protection of Industrial Property. Lazim dikenal juga dengan The Paris Union atau Paris Convention (Konvensi Paris), konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris (Perancis). Pada awalnya, konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900 di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di

Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.

Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1884, membentuk undang-undang tentang perlindungan HKI. Selang setahun kemudian, lahir undang-undang tentang merk yang kemudian disusul dengan undang-undang tentang paten (1910) dan undang-undang tentang hak cipta (1912). Selama puluhan tahun paket undang-undang terkait HKI karya Pemerintah Kolonial Belanda itu tetap berlaku, meski sempat berganti penjajah. Bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, paket undang-undang tersebut tetap dianggap berlaku, kecuali undang-undang tentang paten.

Pemerintah Indonesia tidak berkenan menerapkan undang-undang tentang paten buatan Pemerintah Kolonial Belanda, karena undang-undang tersebut menetapkan bahwa proses pemeriksaan terhadap permohonan paten harus dilakukan di Belanda. Delapan tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia akhirnya menerbitkan dasar hukum baru tentang paten. Melalui Pengumuman Menteri Kehakiman No. J. S. 5/41/4 dan No. J.G. 1/2/17, ditetapkan prosedur pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri dan luar negeri.

Tidak hanya paten, Indonesia pun menerbitkan dasar hukum baru tentang paten menggantikan undang-undang tentang paten buatan Pemerintah Kolonial Belanda. Dasar

hukum itu adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kelahiran UU No. 21 Tahun 1961 dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan HKI di Indonesia. Makanya, tanggal diundangkannya UU No. 21 Tahun 1961, 11 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.

Setelah paten dan merek, undang-undang peninggalan kolonial di bidang HKI yang tamat adalah undang-undang tentang hak cipta. Penggantinya adalah UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang resmi diundangkan pada tanggal 12 April 1982. Empat tahun setelah kelahiran UU Hak Cipta, Pemerintah Indonesia semakin serius mengembangkan HKI. Sebuah tim khusus dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Juli 1986 berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Tim khusus diamanatkan tiga tugas utama, yaitu: (i) penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI; (ii) perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, (iii) sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Salah satu karya tim khusus yang diketuai Moerdiono selaku Menteri Muda Sekretaris Kabinet adalah UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang otomatis menggantikan dasar hukum sebelumnya yang hanya berbentuk Pengumuman Menteri Kehakiman. Tidak hanya untuk lingkup nasional, untuk lingkungan internasional

pun perkembangan sejarah HKI berlangsung sejak lama. Indonesia, kala itu masih bernama Netherlands East-Indies tercatat telah menjadi bagian dari dua konvensi internasional yakni Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.

Setelah era kolonialisme berakhir, partisipasi aktif Pemerintah Indonesia dalam perkembangan HKI internasional berlanjut. Pada tanggal 10 Mei 1979, Pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Dalam ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan *Reservation* (pengecualian) terhadap sejumlah pasal dalam Paris Convention. Yakni Pasal 1-12 tentang ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan Pasal 28 ayat (1) tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

Pernyataan *Reservation* ini, khususnya terkait Pasal 1-12, kemudian dicabut melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual Property Organization.

B. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.

Eddy Damian mengemukakan bahwa HKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.

HKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HKI harus diberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut, HKI mempunyai

ciri khusus bahwa hak-hak yang melekat pada milik intelektual sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antar satu jenis HKI yang dengan yang lain. Contohnya suatu dokumen dilindungi oleh hak cipta dan rahasia dagang, penemuan di bidang industri yang memperoleh hak paten sekaligus memperoleh hak desain industri.

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.


Dalam literatur Hukum Anglo Saxon menggunakan istilah *Intellectual Property Rights*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI memakai istilah *intellectual property*.

Berkenaan dengan istilah HKI, Sudargo Gautama tetap konsisten dengan istilah Hak Milik Intelektual dan bukan Hak atas Kekayaan Intelektual. Menurut Ahmad Ramli, kata milik lebih tepat digunakan dari pada kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah kekayaan. Konsep harta kekayaan

setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim dikenal dengan hak milik. Istilah milik lebih menunjukkan kepada hak seseorang secara konkrit dan bukan menunjukkan harta kekayaan yang lebih luas.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Saidin, HKI mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan terdiri atas hak benda materiil dan immateriil. Hak kebendaan immateriil dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan HKI yang terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Milik Industri adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang kurang tepat karena pengertian hak milik sudah baku dalam terminologi hukum perdata, jadi lebih tepat kalau diterjemahkan dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, telah menyesuaikan Perjanjian TRIPs-WTO dalam undang-undang kekayaan intelektual di Indonesia. Berikut terlihat gambar keberadaan pengaturan HKI di Indonesia.



Kekayaan intelektual berdasarkan kepemilikan dapat dilihat dalam gambar berikut:



C. HKI sebagai Hak Kebendaan

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. HKI mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Adapun ciri pokok hak kebendaan sebagai berikut:

1. Merupakan hak yang mutlak artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun.

2. Mempunyai hak yang mengikuti artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun.
1. Sistem yang dianut hak kebendaan adalah yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang kemudian.
2. Mempunyai sifat yang didahulukan (*droit preference*)
3. Adanya gugatan kebendaan
4. Dapat memindahkan hak kebendaan secara penuh.

Ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, hak termasuk dalam pengertian benda, yaitu benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat, diraba (*tangible goods*), misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah sedangkan hak adalah benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat, diraba (*intangible goods*), misalnya milik intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha.

Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Barang yang dimaksud dengan Pasal 499 KUH Perdata adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immateriil. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immateriil).

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.

Pasal 570 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dan pemiliknya dapat menguasai benda secara mutlak dalam arti dapat melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut secara eksklusif dengan pembatasan atas hak milik tersebut adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*).

Konsep hak milik dalam hukum Eropa kontinental menunjukkan ciri yang sangat khusus dan memberikan hak yang luas bagi pemilik. Lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri hak milik sebagai berikut:

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain.
2. Hak milik ditinjau dari kuantitetnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya.

3. Hak milik bersifat tetap artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain.
4. Hak milik mengandung semua hak kebendaan yang lain dan hak kebendaan bagian dari hak milik.

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atau bersifat absolut atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. HKI sebagai hak kebendaan yang bersifat absolut merupakan satu ciri yang menonjol dalam arti dapat dipertahankan kepada siapapun dan mempunyai hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya. Sifat absolut HKI akan menimbulkan hak eksklusif bagi inventor atau pencipta atau pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorangpun dapat menggunakan hak ini kecuali dengan seizin inventor atau pencipta atau pendesain atau pemegang hak. Aspek monopoli dan sifat eksklusivitas HKI tidak sepenuhnya bersifat individualistik karena dalam perundang-undangan di Indonesia membatasi dengan fungsi sosial, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Hak milik immaterial termasuk kedalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUHPdata, oleh karena itu hak milik immaterial dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula hak benda adalah hak absolut atas

sesuatu benda tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda yaitu disebut dengan hak kekayaan intelektual.

Istilah *zaak* dalam KUHPerdara Indonesia, tidak hanya dipakai dalam menyebutkan barang yang berwujud saja tetapi juga untuk menyebutkan barang yang tidak berwujud yang sering diterjemahkan dengan hak. Menurut Sri Soedewi, dalam sistem Hukum Perdata menggunakan kata *zaak* dalam dua arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti selain barang berwujud yaitu beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud.

Konsekuensi sifat absolut HKI adalah adanya hak eksklusif bagi pencipta, inventor atau pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimilikinya tersebut dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorangpun dapat mempergunakan hak tersebut kecuali atas seizin pemegang hak untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif. Pengecualian terhadap hal ini dimungkinkan jika putusan-putusan pengadilan tentang lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari pencipta/inventor/pendesain/pemegang hak tersebut.

HKI dapat dialihkan karena sifat-sifatnya adalah:

a. Benda bergerak tidak berwujud

Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak tidak berwujud sehingga sebagai benda, HKI dapat beralih dan dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian.

HKI yang beralih karena pewarisan terjadi karena undang-undang, artinya tanpa memerlukan akta, akan tetapi peralihan selain secara pewarisan harus dialihkan secara tertulis dengan akta.

b. Dapat dibagi

HKI bersifat dapat dibagi artinya dapat dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya atau sebagian ditunjuk dengan pembuatan yang dilakukan berkenaan dengan penggunaan hak.

c. Tidak dapat disita

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa hak yang tidak dapat disita. Pemikiran ini didasarkan pada alasan HKI bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pribadi pencipta atau penemu, artinya jika terjadi pelanggaran maka yang dapat dilarang adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak tersebut.

D. Prinsip-Prinsip HKI

HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan memberi perlindungan terhadap HKI. Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak eksklusif kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga

dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, adalah Grotius atau Hugo de Groot meletakkan 4 (empat) prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
2. Prinsip kesetiaan pada janji.
3. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.
4. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

Prinsip utama HKI yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. Tingkat yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum.

Perjanjian TRIPs-WTO ini merupakan satu hal yang wajar dan berlaku dengan sendirinya yaitu setiap anggota yang terikat dengan Perjanjian TRIPs-WTO harus melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan dalam Perjanjian TRIPs-WTO serta memberi perlindungan yang dicantumkan dalam Konvensi Bern. Sama halnya dengan Hak Cipta, dalam hal perlindungan hak milik industri juga menembus batas nasional, kepentingan perlindungan HKI tidak hanya sekedar keharusan karena keberadaan perjanjian TRIPs-WTO dapat dikatakan sebagai langkah baru dalam kancah perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip HKI dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Free to Determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.
2. Prinsip *Intellectual Property Convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI.
3. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs-WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya

sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington 1989.

4. Prinsip *Most Favour Nation*

Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam Pasal 4 TRIPs-WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindar terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI.

5. Prinsip *Exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian TRIPs-WTO.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990

- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

BAB II

HAK CIPTA

A. Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai Auteurswet 1912 (Undang-Undang pemerintahan Hindia Belanda), sampai saat UUHC Nasional pertama diberlakukan pada tahun 1982. Berdasarkan UU tersebut, perlindungan atas para pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta di luar negeri, misal perlindungan hak cipta selama hidup dan 25 tahun setelah meninggal. Kategori perlindungan hak cipta pun terbatas seperti *neighboringright* tidak memperoleh perlindungan.

UUHC 1982 kemudian direvisi pada tahun 1987 dan skala perlindungan pun diperluas. Perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta selama hidup dan 50 tahun setelah meninggal. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai hak-hak yang dilindungi. Hak Negara untuk mengambil alih hak cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai lisensi hak cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional.

Kemudian UUHC 1987 direvisi kembali pada tahun 1997, untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboringright*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru

tersebut. Walaupun demikian, banyak karya cipta yang dianggap termasuk dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ternyata diikut sertakan dalam pasal umum mengenai kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi. revisi ini juga menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif. Hal yang menarik disini adalah dipertahankan sistem pendaftaran hak cipta secara sukarela. Pendaftaran sebenar untuk pembuktian apabila terjadi sengketa.

UUHC 1997 direvisi kembali pada tahun 2002 dengan UU Nomor 19 tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang HKI, termasuk untuk memajukan perkembangan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. UUHC tersebut juga direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam UUHC yang baru ada hal penting yaitu ditegaskan dan dipilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka perlindungan karya intelektual. Di samping itu juga memuat ketentuan baru mengenai: data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media audio, media audiovisual dan sarana telekomunikasi, penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga,

arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak, batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung, pengaturan hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi, pengaturan mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi yang berteknologi, dan lainnya.

B. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem *common law*.

Pengertian hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakai, menurut Stanley Rubenstein dalam buku Muhammad Djumhana, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah

copyright. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya.

Pada mulanya jauh berbeda pengertian hak cipta dengan dengan hak pengarang yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep Prancis, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Prancis 1789, yang didasari pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai hak alamiah atas apa yang telah diciptakannya.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi cipta-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. Terdapat 3 Prinsip dalam teori John Locke yaitu:

1. Pencipta/pembuat harus dihadahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.

2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada perjanjian kerja di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dengan kerangka pikir seperti itu tentang sifat dasar hak cipta maka tidak akan diperoleh hak orang lain untuk mengcopy atau memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang, apalagi menjual secara komersial.

Dalam Pasal 1 butir 1 UUHC 2014, menegaskan bahwa, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan

pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Terdapat dua unsur yang penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta, yang pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul, mencantumkan nama.

Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:

- a. hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- b. hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
- c. dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

- d. hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian.

Sifat hak cipta dapat dijumpai dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta bisa terjadi karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud hak cipta yang dapat dialihkan adalah berupa hak ekonomi terhadap hak cipta saja sedangkan hak moral atas hak cipta tetap.

C. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UUHC 2014. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan (Pasal 9):

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau

- pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Artinya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pengecualian terhadap hak ekonomi adalah :

- a. hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- b. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Konsep hak moral pada saat ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi bern, yaitu pada revisi Roma 1929 dan dicantumkan dalam Pasal 6 bis. Kemudian disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambah keharusan orisinal dan revisi stockholm dengan menambah

jangka waktu hak moral, pada Pasal 6 bis 2 bahwa jangka waktu perlindungan hak moral sama dengan hak cipta. Di samping diakui dalam konvensi Bern hak moral juga diakui dalam deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan: "*Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author*". Meskipun hak moral tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (UCC) 1959, akan tetapi Negara-negara penganut common law telah mengakui dan menerapkan hak moral tersebut. Indonesia dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 telah mencantumkan konsep hak moral di dalam Pasal 24 yaitu :

- a. pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.
- b. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya
- c. dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup perlu persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin ahli warisnya.
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul

ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

- e. pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 5 UUHC 2014 menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat

pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas (Pasal 40):

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

D. Permohonan Pencatatan Hak Cipta

Pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, karena hak cipta tersebut otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (lihat pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2014). Suatu Hak cipta baik dicatat maupun tidak dicatat tetap dilindungi sebagaimana Pasal 64 ayat (20) UU Hak Cipta 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (PP No 16 Tahun 2020) adalah pelaksanaan Ketentuan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Hak Cipta. Penjelasan PP 16 Tahun 2020 menggarisbawahi bahwa Pelindungan terhadap Hak Cipta atau Hak Terkait timbul secara otomatis sejak pertama kali ide dilaksanakan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata. Artinya, Hak Cipta atau Hak Terkait dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Meskipun

sifatnya sukarela, pencatatan hak cipta disarankan karena berbagai keperluan yaitu:

1. Memudahkan Pembuktian atas Sengketa Hak Cipta

Pencatatan hak cipta memang bukan menjadi alat bukti absolut untuk membuktikan pemilik dari suatu ciptaan. Perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Jika seseorang yang nyatanya pencipta tetapi tidak memiliki pencatatan hak cipta sedangkan ciptaannya dicatatkan oleh orang lain dengan itikad tidak baik, maka pada dasarnya hakim tidak boleh menyatakan bahwa orang lain (yang memiliki pendaftaran) tersebut dianggap pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan langsung di mana perlindungan tidak memerlukan formalitas tertentu.

Fungsi pencatatan hak cipta memang tidak dapat menentukan pencipta, tetapi bisa menjadi sangkaan awal untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan pencatatan ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya.

Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya tercatat dalam Daftar Umum ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.

Selain untuk perkara di pengadilan, bukti pencatatan hak cipta juga bisa memudahkan pembuktian dalam perkara diluar pengadilan seperti halnya memudahkan klaim royalti atas lisensi hak cipta jika hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan kepada pemilik baru dan penerima lisensi tidak mengetahui hal tersebut.

2. Menjadi Catatan Publik

Dengan mencatatkan hak cipta maka orang lain dapat mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta dan siapa pemilik hak ciptanya. Ini juga dapat menjadi mekanisme pertahanan yang berguna di mana calon pelanggar yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan konten tanpa izin. Di mana era digital dengan mudah bagi seseorang untuk menyalin foto dan konten untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, pencipta/pemilik hak cipta perlu memiliki beberapa cara untuk

membuktikan bahwa ia adalah pencipta asli dari karya tersebut.

3. Memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta

Prinsip perlindungan hukum secara otomatis, pencatatan hak cipta juga memiliki manfaat secara psikis bagi pencipta/pemilik hak cipta. Hal ini dengan melakukan pencatatan hak cipta maka, pencipta/pemilik hak cipta disamping memiliki hak eksklusif yang secara langsung didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tetapi juga rasa aman karena memiliki surat pencatatan hak cipta.

Prosedur Permohonan Hak Cipta



E. Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan hak cipta hanya menyangkut persoalan pengalihan hak ekonomi saja. Untuk mengatur distribusi manfaat ekonomis yang lahir dari estetika ekspresif suatu ciptaan. Bahasa yang digunakan oleh UU dalam hal ini ialah “jual putus”, di mana pihak ketiga, dalam hal ini kemudian berperan sebagai pemegang hak cipta setelah mereka membeli hak ekonomi

melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pihak pencipta. Perjanjian tersebut diatur pula masa perikatannya oleh UUHC 2014 yaitu paling lama 25 tahun. Setelah 25 tahun berlalu, apabila dalam perjanjian tidak tertera batas waktu berakhir perjanjian, maka kontrol atas hak ekonomi kembali lagi secara eksklusif dipegang hanya oleh pihak pencipta.

Pengalihan hak moral: Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta.

Pengalihan Hak Ekonomi juga telah diatur dalam Pasal 16 UU Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Artinya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta,

sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta adalah:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak ekonomi bisa dilakukan secara sebagian atau seluruhnya. Misalnya, A memberikan hak untuk menerjemahkan ke B. Namun, A tidak memberikan hak-hak ekonomi lainnya seperti untuk melakukan distribusi atau menyalin ciptaan. Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta memperjelas bahwa hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Antara pengalihan hak dan lisensi

Lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Pemegang hak cipta, dapat melisensikan ciptaan secara mandiri dan/atau melalui perwakilan, artinya berperan sebagai pemberi lisensi, kepada pihak ketiga, atau dalam hal ini pengguna ciptaan sebagai penerima lisensi, untuk melaksanakan beberapa perbuatan berdasarkan ketentuan lisensi yang diterapkan. Ketentuan lisensi yang diterapkan dapat diberlakukan hingga masa berlaku perlindungan hak cipta ciptaan yang dilisensikan habis.

Lisensi hak cipta tidak harus selalu memuat ketentuan tentang besaran royalti yang harus dibayar. Karena, pada intinya ketentuan lisensi memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh penerima lisensi. Jika ketentuan lisensi menyatakan bahwa penggunaan ciptaan dalam kepentingan komersial dilarang, artinya penerima lisensi wajib meminta izin dan/atau membayar sejumlah royalti kepada pemberi lisensi. Namun, apabila ketentuan lisensi menyatakan bahwa penggunaan ciptaan dalam kepentingan komersial diizinkan, artinya penerima lisensi secara langsung diizinkan untuk menggunakan ciptaan dalam kepentingan komersial.

Perbedaan lisensi dengan pengalihan hak cipta terletak pada bunyi ayat (3) Pasal 82 UUHC 2014. Penerapan lisensi hak cipta tidak dapat dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Dalam hal ini, pencipta juga berperan sebagai pemegang hak cipta. Ketika ia melaksanakan pelisensian ciptaan secara mandiri, ia sama sekali tidak mengalihkan, dalam hal ini, kontrol eksklusif atas hak ekonominya kepada penerima lisensi. Ia hanya memberikan izin kepada penerima lisensi untuk sama-sama melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Untuk sama-sama menerima manfaat ekonomis dari ciptaan. Pemberi lisensi tetap mempertahankan hak ciptanya secara eksklusif sambil membagikan hak penggunaan ciptaan kepada penerima lisensi.

Lisensi ciptaan yang dilaksanakan dalam hubungan hukum antara penulis dan penerbit merupakan pemberian izin kepada penerbit (lisensi ke dalam atau lisensi privat) untuk menggandakan, mengumumkan, menyebarkan karya tulis, dan melisensikannya kembali kepada pihak ketiga, dalam hal ini pembaca atau pengutip (lisensi keluar atau lisensi publik), sambil tetap dapat memublikasikan karya tulis tersebut di mana pun dan untuk kepentingan apapun.

Lisensi hak cipta paling tidak dibagi dalam dua bentuk:

- a. Lisensi ke Dalam memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini sifatnya rahasia.

Lisensi ini hanya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang dengan terang disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak yang terikat dengan ketentuan lisensi. Karena sifatnya yang privat, lisensi dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja.

- b. Lisensi ke Luar dapat disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan yang menggunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini.

F. Jangka Waktu Pemilikan dan Perlindungan Hak Cipta

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi social. Inilah yang dimaksud dengan landasan filosofis dan budaya hukum yang dianut oleh suatu Negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.

Perlindungan Hak moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu terhadap hasil ciptaan dasar, sedangkan Hak moral Pencipta yang merupakan saduran atau terapan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Perlindungan hak ekonomi Pencipta untuk hasil cipta Pasal 40 poin a sampai dengan i adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh). Jika Pencipta lebih dari satu orang maka akan dihitung pencipta yang paling akhir meninggal (Pasal 57). Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hak ekonomi Pencipta untuk hasil cipta Pasal 40 poin k sampai dengan q adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

G. Lembaga Manajemen Kolektif

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan atau Pemilik Hak Terkait atas produk Hak Terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengelolaan hak tersebut dapat dilakukan oleh suatu lembaga

yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau yang disebut dengan Collective Management Organization, Meskipun secara prinsip penarikan royalty dapat langsung dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, namun pada umumnya hal tersebut dilakukan melalui LMK (CMO).

LMK adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan (antara lain seperti lagu, musik, buku, film) dan atau produk hak terkait (antara lain seperti karya pertunjukkan, karya rekaman, karya siaran) untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga yang mengelola/mengatur pengambilan royalty dengan mendapatkan kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait (pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran) untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan.

Hak-hak yang dikelola oleh LMK



Metode Pembayaran Royalti



LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999
-

BAB III

HAK- HAK TERKAIT

(NEIGHBORING RIGHTS)

A. Pengaturan Hak-Hak Terkait secara Internasional

1. Konvensi Roma

Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization adalah suatu konvensi internasional yang dirujuk oleh Artikel 14 (6) TRIPs dalam hubungan dengan hak pelaku (performers), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran. Konvensi Roma disepakati pada tahun 1961, tidak termasuk Indonesia. Pasal 3 Konvensi Roma tersebut memberikan definisi Performers adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya kesasteraan atau artistik.

Phonogram adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan, dan Produser Phonogram adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukkan atau suara lainnya. Kemudian dalam Pasal 10 Konvensi Roma 1961 menyatakan bahwa produser dari phonogram akan menikmati hak untuk menguasai atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung dari phonogram mereka. Dalam Pasal 13 menyatakan bahwa organisasi penyiaran akan

menikmati hak untuk menguasai atau melarang: Penyiaran ulang dari siarannya; Fiksasi dari penyiaran; dan Reproduksi yaitu:

- (i) fiksasi yang dilakukan tanpa persetujuan mereka dari penyiaran mereka;
- (ii) fiksasi yang dibuat sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 15 dan siaran mereka, jika reproduksi dibuat untuk maksud berbeda dari hal-hal yang telah ditentukan;
- (iii) Komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka, kalau komunikasi tersebut dibuat ditempat-tempat yang mempunyai akses terhadap pembayaran dari fee entrance, yang hal ini dapat diatur oleh hukum dalam negeri dari Negara yang bersangkutan.

2. WIPO Performance and Phonogram Treaty

WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) adalah traktat khusus yang mengatur perlindungan atas hak-hak Pelaku/ dan Produser Rekaman Suara. Pembentukan traktat ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh yang kuat dari perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukkan dan karya rekaman suara serta keinginan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para Pelaku dan

kepentingan para Produser Rekaman Suara serta kepentingan umum yang lebih besar, khususnya pendidikan dan penelitian.

WPPT yang kemudian dikenal sebagai *internet treaty* untuk memberikan perlindungan hak cipta yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan karya digital lainnya. WPPT merevisi beberapa prinsip hukum, terutama yang terkait dengan perlindungan hak cipta serta hak untuk mengumumkan melalui media internet. Pasal 1 WPPT mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk tidak mengurangi hak dan kewajiban dalam perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra yang disyaratkan oleh Konvensi konvensi lainnya, sehingga tidak ada ketentuan dalam WPPT yang dapat ditafsirkan merugikan perlindungan tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh WPPT ditujukan bagi Pelaku dan Produser Rekaman Suara yang berasal dari negara peserta lain, di mana warga Negara peserta tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri, terkait dengan hak-hak eksklusif yang diberikan secara khusus oleh WPPT dan hak atas pembayaran yang wajar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 WPPT, kecuali Negara peserta lainnya tersebut mengadakan reservasi yang diperbolehkan oleh Pasal 15 (3) WPPT. Indonesia telah meratifikasi WPPT dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.

3. The WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances (BTAP)

Beijing Treaty telah diadopsi pada tanggal 24 Juni 2012 adalah traktat yang bersifat multilateral yang pertama kalinya mengakui hak kekayaan intelektual bagi para pelaku pertunjukkan audiovisual. Sebagaimana nama traktat ini berasal, para anggota WIPO menyetujui Traktat Beijing ini pada acara Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Pemerintah China di Beijing.

Beijing Treaty adalah perjanjian multilateral tentang pertunjukan audiovisual yang disepakati pada tanggal 26 Juni 2012 dan mengatur hak kekayaan intelektual untuk pertunjukan audiovisual dan memperluas hak-hak para pelaku pertunjukan. *Beijing Treaty* memberikan pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan audiovisual sehingga bisa mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari penggunaan karya-karya kreatif mereka.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) traktat ini mengatur bahwasanya para negara peserta diwajibkan menjamin perlindungan bagi para pelaku pertunjukkan sebagai para penerima manfaat, yang mana: Pelaku pertunjukkan merupakan warga negara dari negara peserta lainnya; dan Pelaku pertunjukkan bukan dari warga negara dari salah satu anggota peserta tetapi bertempat tinggal di salah satu negara tersebut.

Kemudian traktat ini juga menjamin baik hak moral dan ekonomi bagi para pelaku pertunjukkan. Terkait perlindungan hak moral berdasarkan pada Pasal 5 (1) Traktat Beijing, para pelaku memiliki hak untuk:

- (i) Melakukan klaim untuk dikenali sebagai pelaku dari pertunjukannya, kecuali penghilangan tersebut adalah bagian dari yang dipentaskan; dan
- (ii) Mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain dari pertunjukannya yang akan merugikan reputasinya.

Beijing Treaty terdiri dari 2 jenis hak eksklusif ekonomi, yakni untuk yang pertunjukkan yang telah difiksasi dan yang tidak difiksasi (*live*). Untuk yang difiksasi yakni (i) hak atas mereproduksi, (ii) hak atas distribusi, (iii) hak atas penyewaan, (iv) hak untuk penyediaan pertunjukkan, dan (v) hak penyiaran dan pengkomunikasian kepada publik berupa ijin penyiaran. Sedangkan untuk yang tidak difiksasi (*live*) di antaranya, (i) hak penyiaran (kecuali melakukan penyiaran ulang), (ii) hak pengkomunikasian ke publik (kecuali pertunjukkan tersebut adalah pertunjukkan yang disiarkan, dan (iii) hak melakukan fiksasi atas pertunjukkan yang belum difiksasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 hingga Pasal 11.

Traktat ini juga memberi kebebasan bagi negara peserta untuk mengatur pengalihan hak dari para pelaku pertunjukkan kepada produser dari fiksasi audiovisual (Pasal 12). Terkait dengan jangka waktu perlindungan berdasarkan pada Pasal 14,

yang menyatakan bahwa *jangka waktu perlindungan yang diberikan sekurang-kurangnya hingga berakhir masa 50 tahun dihitung dari akhir tahun dimana pertunjukan difiksasi. Indonesia* sudah melakukan ratifikasi *Beijing Treaty* melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*.

B. Pengertian Hak- Hak Terkait

Hak- Hak Terkait adalah suatu ungkapan singkatan (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yakni *rights neighboring on copy rights*. Dalam terminology lain *neighboring rights* juga dirumuskan *rights related to, or neighboring on copy right* hak yang kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau berddampingan dengan hak cipta.

Istilah Hak- Hak Terkait dalam lapangan perlindungan hukum HKI pengaturannya antara lain dijumpai dalam Konvensi Roma 1961, istilah ini diterjemahkan dengan hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menterjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta dan terakhir UUHC Indonesia menterjemahkan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Menurut Saidin, lebih cenderung menggunakan istilah hak yang bersempadan dengan hak cipta. Istilah ini dipahami dengan konsep pendekatan akademis melalui ilmu bahasa, namun secara yuridis lebih digunakan istilah normatif yang

digunakan Konvensi Roma, *neighboring right* atau yang diterjemahkan dalam UUHC Indonesia dengan hak yang terkait.

Pasal 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Pihak-pihak ini meliputi:

a. Pelaku Pertunjukan

Berhak untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan memberi izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya melakukan hal tersebut. Contoh dari pelaku pertunjukkan adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya.

b. Produser Fonogram

Berhak untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyi dan memberi izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya melakukan hal tersebut.

c. Lembaga Penyiaran

Berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberi izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu. Kepemilikan Hak Terkait tidak perlu diwp-signup.phpkan, hanya saja perlu

mendapat izin dan/atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, seperti telah disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Keuntungan dalam memiliki Hak Terkait adalah bahwa pemilik Hak Terkait bersama dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pemilik Hak Terkait juga memiliki perlindungan terhadap hak ekonominya, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, yang menurut Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta merupakan perjanjian jual-beli yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya tanpa batas waktu.

C. Hak Moral Dalam Hak Terkait

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

D. Hak Ekonomi Dalam Hak Terkait

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Hak ekonomi dalam penyiaran dan komunikasi tersebut tidak berlaku terhadap :

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau

- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik

Hak ekonomi dalam Pendistribusian tersebut, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan Fiksasi siaran.

Pembatasan Pelindungan Hak ekonomi dalam hak terkait yaitu:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait

Pada dasarnya Hak Cipta termasuk hak terkait sudah mendapat perlindungan huku ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk tertentu atau dipublikasikan, maka sudah mendapat perlindungan hokum baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi. Namun, untuk keperluan pembuktian, Hak terkait dapat dilakukan Pencatatan produk Hak Terkait yang diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan berlaku secara mutatis mutandis seperti hak moral Pencipta. Dan, masa berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran bahwa:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen
Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain
Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's
Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah
dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam
Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi
Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan
Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian
Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999
-

BAB IV

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

A. Perkembangan Ekspresi Budaya Tradisional

Kehidupan masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya tidak hanya kaya dalam hal susunan organisasi masyarakat mereka namun juga membawa sesuatu yang bernilai ekonomis yaitu mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Banyak pemahaman yang bisa kita temukan mengenai pengetahuan tradisional. Kita dapat artikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Karya intelektual yang digolongkan sebagai Pengetahuan Tradisional adalah apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat kita uraikan pengertiannya yaitu:

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;

4. Merupakan jalan hidup (way of life) yang digunakan secara bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

UNESCO dalam Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya menegaskan tentang ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, kelompok dan/ atau dalam beberapa kasus, individu, dan diklaim sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya tak berwujud mungkin termasuk praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan - serta alat-alat, benda, artefak dan ruang-ruang budaya - bahwa komunitas, kelompok dan/ atau dalam beberapa kasus, individu, sebagai warisan budaya mereka.

Menurut WIPO, ekspresi budaya tradisional (atau ekspresi dari cerita rakyat) mungkin termasuk musik, seni, desain, nama, tanda, simbol, penampilan, arsitektur, kerajinan dan cerita. WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai kategori yang berisi ekspresi orang seperti musik, tari, lagu, kerajinan, desain, narasi, dan karya seni.

Ekspresi budaya tradisional dapat dianggap sebagai bentuk di mana budaya tradisional diekspresikan; merupakan bagian dari identitas dan warisan masyarakat tradisional atau adat; diturunkan dari generasi ke generasi. Ekspresi budata tradisional merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat adat dan lokal, mewujudkan

pengetahuan dan keterampilan, dan mentransmisikan nilai-nilai inti dan keyakinan. Perlindungan mereka terkait dengan promosi kreativitas, peningkatan keragaman budaya dan pelestarian warisan budaya.

WIPO sebagai organisasi internasional di bidang HKI juga memberikan pengertian mengenai pengetahuan tradisional. Dalam situsnya, WIPO menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional yaitu: *“Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity”*.

Pengertian Pengetahuan Tradisional oleh WIPO tidaklah pengertian yang berlaku secara internasional karena setiap negara umumnya mempunyai pengertian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional masing-masing. Selanjutnya, WIPO juga membagi pengetahuan tradisional menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Secara umum: meliputi pengetahuan seperti ekspresi budaya termasuk simbol- simbol dalam pengetahuan tradisional.
- b. Secara khusus: meliputi bagian dari pengetahuan sebagai hasil dari aktivitas intelektual dalam konteks tradisional termasuk didalamnya know-how, penerapan praktisknya, kemampuan dan inovasi.

B. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hak Cipta

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional yang ada di masing-masing daerah. Pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud merupakan hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan dan mengumumkan. Secara umum terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subjek pemegang hak milik atas ekspresi budaya tradisional: adalah: a. Masyarakat adat yang merupakan pemilik asli dari ekspresi budaya tradisional, b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pelindung dan sebagai pengelola; c. Pihak ketiga yang merupakan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan suatu budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kepemilikan hak.

Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional adalah suatu ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara di mana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut serta penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk ekspresi, itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan budaya di Indonesia.

Ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur dalam Pasal 1 angka 12 bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Terkait hal itu, Sistem Pendataan Terpadu bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan cara memuat database yang mana nantinya disiarkan ke internet agar semua orang mengetahui kesenian tradisional tersebut berasal dari Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, dan siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar budaya tradisional tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup bentuk ekspresi: verbal tekstual; musik; gerak; teater; seni rupa; upacara adat; arsitektur;. lanskap; dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

C. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar aturan. Pemanfaatan terhadap ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ekspresi budaya tradisional setidaknya memuat 3 (tiga) alasan: (i) Adanya potensial keuntungan ekonomis yang dari pemanfaatannya; (ii) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dan (iii) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Dalam konsep HKI khususnya dalam UU Hak Cipta, pemberian perlindungan terhadap EBT berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lain seperti buku, lagu, ataupun lukisan. Hal ini dikarenakan terhadap EBT tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu seperti halnya pada karya cipta buku, lagu, ataupun lukisan tersebut. Namun, kepemilikan EBT tersebut merupakan kepemilikan secara komunal. Artinya EBT dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat pada suatu daerah atau tempat tertentu. Selain itu, pencipta HKI teridentifikasi secara jelas dan orientasi ciptaannya lebih mengarah kedalam motif ekonomi (mencari

keuntungan), sedangkan dalam EBT, identifikasi pencipta asli tidak diketahui karena kemunculannya merupakan suatu budaya yang muncul dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun menurun.

Perlindungan terhadap EBT, dengan melihat pada ciri-ciri yang melekat pada EBT tersebut yang sangat berbeda dengan rezim HKI umumnya seperti hak cipta buku, lagu, ataupun lukisan yang sangat bersifat individualistik. Sehingga komponen perlindungan yang tepat untuk diberlakukan pada EBT perlu dibedakan dengan jenis HKI umumnya. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan preventif dari Ekspresi Budaya Tradisional di dalam UU Hak Cipta, dalam Pasal 38 bahwa Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT, mengatur terhadap aspek perlindungan dari EBT tersebut dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara terhadap berbagai macam EBT di Indonesia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta bahwa Negara memegang hak cipta atas EBT. Pengambilalihan hak cipta ini dilakukan dengan mekanisme otomatis yang dilakukan secara langsung oleh Negara. hak cipta atas EBT yang dipegang oleh Negara ini adalah belum adanya lembaga pelaksana sebagai representasi dari kata “Negara” yang terdapat dalam rumusan Pasal 38 UU Hak Cipta. UU Hak Cipta

masih sangat abstrak menyebutkan kata Negara tanpa memberikan penjelasan siapa yang secara sah mempunyai kewenangan dalam menjalankan pengaturan mengenai masalah perlindungan EBT ini. Pasal 39 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Menjaga ekspresi budaya tradisional harus melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah bahkan bangsa. Nasionalisme dan internasionalisme ekspresi budaya tradisional tidak memerlukan teori eksklusif. Dunia kontemporer harus menemukan cara yang baik untuk posisi ekspresi budaya tradisional menjadi undang-undang. Tindakan ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan yang berkaitan dengan posisi ekspresi budaya tradisional ke dalam pembentukan lokal, nasional dan internasional.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Warisan Budaya yang bertujuan untuk menghormati nasionalisme budaya yang telah terintegrasi dengan baik untuk menjelaskan asal-usul sejarah nasional dan tradisional budaya ekspresi di Indonesia yang dilakukan oleh pelestarian Nilai Budaya dan Seni. Oleh karena itu, Negara sangat perlu

mengambil tindakan melalui kedaulatan dan kepemilikan ekspresi budaya tradisional untuk:

1. Properti ekspresi budaya tradisional merupakan ekspresi dari sebuah peradaban yang pernah ada atau tumbuh di negeri sehingga warga negara memiliki hak untuk tetap sebagai kebanggaan nasional yang kuat.
2. Retensi kedaulatan nasional diperlukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dalam kualitas yang tepat, termasuk nilai-nilai ekonomi yang dapat digunakan oleh warga.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan perlindungan secara defentif atau dapat disebut sebagai perlindungan defensif di mana lebih menekankan pada upaya pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap objek kebudayaan yang dilakukan oleh pihak asing. Terkait dengan hal tersebut, dengan adanya perlindungan defensif berupa pencatatan dan pendokumentasian melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat memberikan bukti kepemilikan atas kebudayaan tradisional serta dapat dijadikan dasar sebagai dokumen pembanding dalam pemberian hak atas kekayaan intelektual dalam pembagian pemanfaatan (benefit sharing).

LITERATUR:

Anak Agung Sinta Paramisuari, et al., Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol 14, No. 2, 2021, 1-116.

Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 612-632.

Diah Imaningrum Susanti, et al., Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020

Dina Andiza, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Dan Tata Rias Pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga Ditinjau Dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Responsif*, vol 7, no. 2, 2020, 171-180

Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, *MMH*, Jilid 43 No. 3, 2014, 372-379.

Kadek Sukadana Putra, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia, *Jurnal Media Komunikasi*, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021.

Kemenkum HAM, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Alumni, Bandung, 2013.

Soelistyo, Henry. 2014. Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi. Penaku: Jakarta.

BAB V

MEREK

A. Perkembangan Pengaturan Merek

Perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Merek antara lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Pada perkembangannya, di forum internasional terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang HKI yaitu Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut persetujuan TRIPs), hal ini berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO.

Undang-undang Merek yang berlaku untuk Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undangundang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang sebelumnya berlaku, yaitu *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912. Dengan adanya UUM 1961, *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912 tidak berlaku lagi.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUM 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912.⁷ Pertimbangan lahirnya UUM 1961 adalah untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai Merek yang sudah dikenal sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.⁸ Undang-undang ini menganut sistem pemakai pertama (*stelsel deklaratief*), yaitu siapapun yang pertama kali menggunakan Merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek tersebut. Hal ini berarti, pendaftaran tidak menciptakan atau memberikan hak atas suatu Merek. Sifat dari pendaftaran adalah memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa orang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu Merek dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia. Akan tetapi jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, pihak pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai

pertama. Pendaftaran berdasarkan UUM 1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa”.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu: “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Berkaitan dengan merek secara pengaturan internasional telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement, bahwa “Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari

yang lain, dapat membentuk merek. Tanda tanda tersebut, terutama berupa kata kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa yang satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara negara dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek”. Negara negara dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek”.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi pihak lain menggunakannya. Untuk mendapat hak eksklusif tersebut maka merek tersebut harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran merek. Makna hak yang eksklusif adalah hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seijinnya karna merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang orang yang melanggar hak

tersebut. Hak atas Merek akan diperoleh jika telah dilakukan pendaftaran.

C. Pendaftaran Merek

1. Sistem pendaftaran

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain.

Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG 2016), Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan: “Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri”

Pendaftaran merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

2. Prosedur pendaftaran

Pendaftaran Merek dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur pendaftaran sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- b. Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek. dapat diwakili oleh kuasanya dengan melampirkan surat kuasa.

Pendaftaran merek dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan yang harus dimuat isi sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan dan tahun
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon,

- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- d. warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna,
- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas,
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa,
- g. Dalam hal merek yang dimaksud berbentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut,
- h. Dalam hal merek yang dimaksud berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

Dalam pendaftaran merek mengenal hak prioritas dengan memenuhi syarat pendaftaran merek. Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan permohonan pendaftaran. Merek yang pernah didaftarkan di luar negeri, maka dalam Pasal 9 UUMIG 2016 memberi syarat khusus yaitu permohonannya harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali di negara asing dan negara tersebut

merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Establishing the World Trade Organization*.

Persyaratan khusus lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas. Adapun bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya dinegara asing. Meskipun demikian apabila persyaratan tentang bukti hak prioritas dalam tempo tiga bulan tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu enam bulan dilewati, maka permohonan pendaftaran merek tidak hapus akan tetapi permohonan itu tetap diproses dengan cara biasa.

2. Pemeriksaan administratif

Pemeriksaan secara administratif akan dimulai, yaitu berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek seperti yang penulis telah uraikan. Apabila permohonan pendaftarannya telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-undang maka prosesnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya apabila ditemukan adanya kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan tersebut maka Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UUMIG 2016 meminta agar dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan itu pihak pemohon dapat melengkapinya. jika pemohon sampai

batas waktu tersebut juga tidak melingkupi kekurangan persyaratan, akibatnya permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon. Menteri memberitahukan hal itu kepada pemohon bersangkutan.

4. Pengumuman Merek

Pasal 14 UUMIG 2016 mengatur mengenai pengumuman merek. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam berita resmi merek dimana waktu pengumuman paling lama 15 hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftarkan. Tanggal penerimaan dikenal dengan filing date. Tanggal penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. Pengumuman merek dilangsungkan selama dua bulan.

Pada masa pengumuman ini merupakan masa untuk kemngajukan sanggahan atau keberatan dari pihak lain. Merek yang diumumkan dalam media tersebut terutama bagi pemilik mereknya telah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Ham RI, selama pengumuman waktunya belum berakhir. Keberatan dapat diajukan dengan diberi alasan yang cukup dengan di sertai bukti yang cukup bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak dapat ditolak untuk didaftarkan. Keberatan yang

diajukan dapat ditanggapi dengan sanggahan oleh pendaftar merek secara tertulis paling lama dua bulan terhitung tanggal salinan Keberatan disampaikan kepada Menteri.

5. Pemeriksaan Substantif

Setelah pengumuman tidak ada sanggahan atau keberatan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa tenaga ahli merek pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 23 Ayat 3 UUMIG 2016 menerangkan ke pemeriksaan substantif harus dapat diselesaikan paling lama 150 hari. Apabila hasil pemerikasan ternyata merek dapat disetujui untuk di daftarkan, maka pemeriksa dapat memberikan laporan kepada Menteri dan selanjutnya Menteri memberikan persetujuan agar permohonan pendaftaran merek diumumkan dalam berita resmi merek.

Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan dilaporkan pemeriksa merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftar, maka atas persetujuan Menteri tentang hal tersebut di beritahukanya secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya. Pihak pemohon dalam mengajukan tanggapan. Tanggapan dalam tempo 30 hari setelah pemohon menerima surat pemberitahuan tersebut. Apabila

setelah diteliti oleh pemeriksa ternyata alasan alasan dalam tanggapan itu dapat diterima, maka atas persetujuan Menteri permohonan itu diumumkan kepada pemohon dan diterbitkan dalam berita resmi merek.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar.

Sertifikat hak merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak di terbitkan sertifikat maka merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Sebaliknya apabila tanggapan pemohon tidak dapat diterima alasan alasanya, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Demikianlah pula apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapan setelah mengetahui bahwa pemohon mereknya tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk di daftarkan, maka Menteri dapat langsung menolak permohonan tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Pengalihan, diantaranya adalah: Selama Pengalihan belum dicatatkan, maka tidak berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Pengalihan Merek oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan Merek dapat dilakukan terhadap Merek yang masih dalam proses permohonan.

D. Pengalihan Merek

Hak atas Merek dapat dialihkan karena: Pewarisan; Wasiat; Wakaf; Hibah; Perjanjian; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab lain yang dicontohkan Undang-Undang yaitu perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi perusahaan.

Pada dasarnya, Merek boleh dialihkan kepada siapapun dan oleh siapa pun. Sehingga, dibolehkan saja Pengalihan dari seseorang atau beberapa orang kepada perusahaan. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Pengalihan Merek dari pribadi ke perusahaan diantaranya adalah: Pribadi menjual Mereknya kepada suatu perusahaan tertentu. Penjualan Merek tersebut harus dituangkan dalam perjanjian jual-beli untuk Pengalihan Merek; atau Usaha Pribadi berkembang, sehingga mendirikan badan hukum (PT). Merek dapat dialihkan dengan perbuatan hibah.

Pengalihan Merek, dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan Pengalihan Merek ke Menteri Hukum

dan HAM. Syarat dan tata caranya diatur secara lengkap oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), yaitu sebagai berikut: Permohonan pencatatan Pengalihan Merek dapat dilakukan oleh Pemilik Merek atau kuasanya. Permohonan dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Dalam mengajukan permohonan, harus melampirkan syarat-syarat berupa

- (i) Akta hibah, akta perjanjian, atau bukti lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang;
- (ii) Foto kopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;
- (iii) Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
- (iv) Foto kopi identitas pemohon;
- (v) Surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan
- (vi) Bukti pembayaran biaya. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan selama jangka waktu 15 hari. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka pemohon wajib melengkapi persyaratan selama 3 bulan. Apabila dalam 3 bulan pemohon tidak melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.. Dalam hal persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan. Menteri memberitahukan pelaksanaan

pencatatan pengalihan hak atas Merek secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. Menteri mengumumkan pengalihan hak atas Merek yang telah dicatatkan dalam Berita Resmi Merek.

E. Merek Terkenal

Permohonan **ditolak** jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini merupakan perlindungan Merek terkenal yang dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UUMIG 2016.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UUMIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan **memperhatikan** pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UUMIG, di mana dinyatakan bahwa: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.
- e. Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UUMIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- f. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

F. Perubahan Pengaturan Merek setelah Undang-undang Cipta Kerja

Poin Perubahan Hak Merek Menurut UU Cipta Kerja menambahkan satu lagi alasan relatif suatu merek tidak dapat

didaftarkan, yakni apabila merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Nah, seperti tujuan awal pembentukan UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan berusaha, maka jangka waktu pemeriksaan substantif merek juga dipercepat. Semula, apabila tidak terdapat keberatan, akan memakan jangka waktu 150 hari. Namun, semenjak dikeluarkannya UU Cipta Kerja, hanya memerlukan jangka waktu 30 hari saja.

UUMIG mengalami beberapa perubahan pada pasalnya sebagai akibat hukum dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut terletak pada 3 (tiga) pasal yakni **Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 25** UU MIG yang diatur kembali dalam Pasal 108 Bagian Keempat UU Cipta Kerja. Perbedaan pengaturan substantif antara keduanya mengatur perihal permohonan pendaftaran merek.

Perubahan Pasal 20 UUMIG atas UU Cipta Kerja terletak pada penambahan point aturan, terkait merek yang tidak dapat didaftarkan dengan ditambahkannya aturan huruf g yang berbunyi "*mengandung bentuk yang bersifat fungsional*". Namun, pada frase "bentuk bersifat fungsional" yang tercantum dalam Pasal 20 pada Pasal 108 UU Cipta Kerja tersebut masih belum dipaparkan secara jelas apa makna dari bentuk fungsional pada merek. Perubahan selanjutnya yakni Pasal 23 UUMIG yang mengatur terkait batas waktu penyelesaian pemeriksaan substantif merek, di mana dalam aturan barunya pada UU Cipta Kerja lebih mempersingkat

waktu pemeriksaan substantif pendaftaran merek pada aturan sebelumnya.

Aturan sebelumnya pada UUMIG batas waktu pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama **150 hari** dalam hal ada atau tidaknya pengajuan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain, sedangkan di aturan baru dalam UU Cipta Kerja pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama **30 hari** apabila tidak terjadi pengajuan keberatan dan paling lama 90 hari jika terdapat keberatan atas pendaftaran merek yang dimohonkan. Perubahan terakhir pada UUMIG terdapat dalam Pasal 25 ayat ke 3, yang dihapus melalui UU Cipta Kerja yang sebelumnya mengatur terkait hapusnya atau ditariknya sertifikat merek yang tidak diambil dalam jangka waktu 18 bulan sejak diterbitkannya.

Pasal 20 sebelum UU Cipta Kerja menegaskan jika pembuatan atau pemrosesan suatu barang harus dilakukan di Indonesia, sedangkan dalam Pasal 107 No.11 Tahun 2020 jelas memberikan hak kepada para pemegang lisensi dan yang berstatus impor. Tidak tepat karena itu bukan karya milik sendiri baik yang meliputi pemrosesan dan juga pembuatannya.

Apabila terdapat keberatan semasa pengumuman, maka pemeriksaan substantif akan dilakukan selama 150 hari. Sekarang hanya membutuhkan waktu 90 hari saja. Dampak dari perubahan ini adalah mempercepat jangka waktu merek. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 25 UUMIG yang

menyebutkan “Jika sertifikat Merek tidak diambil dalam 18 bulan terhitung, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan“. Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka perlindungan merek tetap ada meskipun sertifikatnya tidak diambil. Pengambilan sertifikat merek juga dapat dilakukan secara elektronik.

Pemeriksaan substantif dalam paten sederhana juga diubah dalam Pasal 122. Kekhawatiran muncul karena dalam prosesnya, butuh waktu lama untuk memperoleh pengumuman. Padahal, perlindungan yang diberikan hanya berlaku selama 10 tahun. Lantas Prayudhi dan Efridani memberikan saran agar Pemerintah berfokus terhadap pasal-pasal yang diubah dalam Hak Merek dan Hak Paten. Khususnya pengkajian ulang terhadap waktu permohonan dan pemeriksaan substantif Hak Merek dan Hak Paten serta waktu dikeluarkannya keputusan yang memakan waktu lama.

LITERATUR:

Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sej Arah Di Indonesia, Madina, Semarang, 2013.

Ermansyah Djaja, Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ketut SUpasti Darmawan, Wayan Wiryawan, et al., Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

BAB VI

INDIKASI GEOGRAFIS

A. Perkembangan Pengaturan

World Trade Organization (WTO) sebagai bagian dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, khususnya dalam Pasal 22 ayat (1) *TRIPs Agreement*. Indikasi Geografis yang tertuang dalam norma Persetujuan *TRIPs* merupakan pengembangan dari aturan mengenai *Appellation of Origin* ("AO") sebagaimana diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris 1883), sebagai berikut:

... the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factor.

Definisi Persetujuan *TRIPs* mengenai Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 22 ayat (1), sebagai berikut:

... indication which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locally in that territory, where a given quality, representation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin.

Berdasarkan WIPO, Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi karena asalnya. Agar berfungsi sebagai Indikasi geografis, tanda harus mengidentifikasi produk yang berasal dari tempat tertentu. Selain itu, kualitas, karakteristik atau reputasi produk pada dasarnya harus didasarkan pada tempat asalnya. Karena kualitasnya bergantung pada tempat geografis produksi, ada hubungan yang jelas antara produk dan tempat produksi aslinya.

Hak indikasi geografis memungkinkan pihak yang berhak menggunakan indikasi tersebut untuk mencegah penggunaannya oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya, di yurisdiksi di mana indikasi geografis *Darjeeling* dilindungi, produsen teh *Darjeeling* dapat mengecualikan penggunaan istilah “Darjeeling” untuk teh yang tidak ditanam di kebun teh mereka atau tidak diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kode praktik untuk indikasi geografis. Namun demikian, indikasi geografis yang dilindungi tidak memungkinkan pemegangnya untuk mencegah seseorang membuat suatu produk dengan menggunakan teknik yang sama seperti yang ditetapkan dalam standar indikasi tersebut. Perlindungan atas suatu indikasi geografis biasanya diperoleh dengan memperoleh hak atas tanda yang merupakan indikasi tersebut.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

Indikasi Geografis adalah berupa tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa:

1. Faktor alam

contoh: kopi arabika Java Sindoro-Sumbing yang ditanam di atas 900 mdpl memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam diantara tanaman tembakau di lereng Sindoro-Sumbing, Temanggung. Ciri khas tersebut tidak lepas dari faktor alam yaitu letak geografis, keasaman tanah, dan pengaruh tanaman tembakau di sekitarnya.

2. Faktor manusia

adalah faktor yang bersifat teknis. Contoh: teknik penenunan sutra dan teknik mengukir meubel Jepara.

3. Kombinasi dari faktor alam dan manusia

Contoh: kualitas Bandeng Asap Sidoarjo dari Jawa Timur yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Bandeng Asap Sidoarjo tidak berbau lumpur seperti ikan bandeng pada umumnya. Hal tersebut tidak lepas dari faktor alam dimana hal ini dipengaruhi oleh kualitas air dan pH tanah, lokasi dimana ikan bandeng

dibudidayakan. Penyebab gejala bau lumpur adalah beberapa plankton yang menghasilkan geosmin yang apabila dimakan oleh ikan bandeng maka dagingnya akan memiliki rasa lumpur namun itu tidak berlaku bagi ikan bandeng sidoarjo yang tidak berbau lumpur. Faktor manusia juga berpengaruh mulai dari proses pengeringan, pemupukan, pengairan tanah untuk pembuatan tambak, pembibitan hingga proses pengasapan ikan selama 3-10 jam pada suhu 80° C untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berikut dasar hukum perlindungan Indikasi Geografis.

Dasar Hukum Pelindungan Indikasi Geografis	
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.	
• Ruang Lingkup	: Merek dan Indikasi Geografis
• Supervisi	: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis	
• Ruang Lingkup	: Indikasi Geografis
• Supervisi	: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis	
• Ruang Lingkup	: Indikasi Geografis
• Supervisi	: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Bersama dengan Indikasi Asal (*Indication of Source*), AO termasuk dalam aturan nama dagang yang memakai nama tempat untuk produk dagangnya. Nama tempat berfungsi

sebagai tanda pembeda. Lebih luas pengertiannya dari AO yang harus sama persis dengan produknya, Indikasi Geografis merujuk tidak hanya pada nama tempat, tetapi juga tanda-tanda kedaerahan atau lambang dari lokasi bersangkutan yang mengidentifikasi asal produk khas bersangkutan. Contohnya seperti Menara Petronas, *Opera House Sidney* ataupun Rumah Adat Toraja. Tanda itu bukan produk dagangnya, tetapi melekat pada produk sebagai tanda asal yang berhubungan dengan karakteristik produknya.

Indikasi Geografis biasanya digunakan untuk menandai produk yang memiliki kekhasan dan kualitas yang disebabkan oleh faktor geografis, baik faktor alam dan/atau manusia. Untuk diperolehnya Indikasi Geografis, maka harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran Indikasi Geografis sendiri merupakan sebuah mekanisme hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pelabelan atas produk ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dimana untuk mendapatkan label tersebut harus ada suatu standar produk baik dari sisi kelembagaan dan tata kelola serta mutu dan karakteristik produk yang dituangkan dalam buku persyaratan. Buku persyaratan merupakan suatu syarat pendaftaran Indikasi Geografis, di mana memiliki fungsi apabila label Indikasi Geografis atas suatu produk khas disetujui oleh Dirjen HKI, maka produk khas tersebut harus diproduksi oleh komunitas produk tersebut dengan mengacu kepada buku persyaratan tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka Indikasi Geografis pada dasarnya dapat dipersamakan dengan upaya menstandarisasi produk khas suatu daerah/kawasan. Pemahaman ini dapat diketahui karena untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, sebuah komunitas produk khas hendaknya terlebih dahulu memiliki standar-standar mutu produk yang dapat menjelaskan kekhasan dari produk tersebut.

Selanjutnya, dengan dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas produk khas dan berkualitas, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut: *Pertama*, secara makro diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan komunitas produk khas dan berkualitas serta masyarakat lainnya yang ada disekitar komunitas produk khas dan berkualitas tadi; *Kedua*, secara hukum, produk-produk khas dan berkualitas yang ada di masing-masing daerah dapat dilindungi secara hukum; dan *Ketiga*, secara mutu dan kualitas, maka produk-produk khas dan berkualitas yang ada di daerah masing-masing akan dapat ditingkatkan lagi daya saingnya.

C. Pendaftaran Indikasi Geografis

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis

adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UUMIG, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: (1). sumber daya alam; (2). barang kerajinan tangan; atau (3). hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Perlindungan Indikasi Geografis juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Berbeda dengan perlindungan merek, Indikasi Geografis tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap dapat dipertahankan. Penjabaran secara rinci ihwal perlindungan Indikasi Geografis

dituangkan dalam aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara pendaftaran:

Tahap Pertama: mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. bukti pembayaran biaya
4. Dokumen deskripsi yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;

- b. jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi-geografis;
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap

penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

Tahap Keempat: Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar/ pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

Tahap Ke Enam: Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan

tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

Tahap Kedelapan: Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Berikut contoh-contoh indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

	<p>PISCO</p> <p>Negara Asal: Peru</p> <p>Tanggal Registrasi: 1 Juli 2010</p> <p>No. Registrasi: ID G 000000005</p>
	<p>KOPI ARABIKA GAYO</p> <p>Daerah Asal: Aceh</p> <p>Tanggal Registrasi: 28 April 2010</p> <p>No. Registrasi: ID G 000000006</p>
	<p>TEBAKAU HITAM SUMEDANG</p> <p>Daerah Asal: Jawa Barat</p> <p>Tanggal Registrasi: 25 April 2011</p> <p>No. Registrasi: ID G 000000007</p>

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUMIG bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Suatu indikasi geografis yang telah terdaftar dapat pula dihapus apabila tidak terjaganya kualitas, reputasi, dan karakteristik produk dan/atau barang serta melanggar peraturan perundang-undangan terkait indikasi geografis. Adapun manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
6. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional,

serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

1. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
2. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk: a. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis; b. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau; c. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
3. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
5. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau

produk yang terdapat pada: pembungkus atau kemasan; keterangan dalam iklan; keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

LITERATUR:

Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Andi Noorsamang Soemeng, Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), Jakarta, 2008.

Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke 3 9SENDI_U3) 2017

Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Le Jurnalica*, Vol 15, No 2, 2018

Ketut SUPasti Darmawan, Wayan Wiryawan, et al., Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Miranda Risang Ayu, Membincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Alumni, Bandung, 2006.

Miranda Risang Ayu, LAina Ruhaimi, Hukum Kekayaan Intelektual (indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik), Refika Aditama, Bandung, 2019.

Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

BAB VII

PATEN

A. Perkembangan Pengaturan Paten

Paten atau Oktroi telah ada sejak abad XIV dan XV, sifat pemberian Hak ini pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu Temuan atau Invensi (uitvinding) namun diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya agar mereka ini dapat mengembangkan keahliannya masing – masing di negara si pengundang dan bertujuan untuk memajukan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan. Baru pada abad XVI diadakan persatuan pemberian Hak-Hak Paten atau Oktroi terhadap hasil Temuan (uitvinding) yaitu di negara-negara Venesia, Inggris, Belanda, lalu di Jerman, Australia dan lain sebagainya.

Titik awal sejarah Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari perkembangan Budaya Eropa Pasca-Zaman Kegelapan (Dark Age) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan. Secara historis, Hak Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar

lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka.

Tahun 1500-an Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual dielaborasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini merupakan langkah awal penyesuaian dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.

Selanjutnya Revolusi Perancis, Berkembangnya benua Eropa saat renaissance berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat cepat. Saat revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran mekanisme formal untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai diusulkan dalam bentuk Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman

hukum antara satu negara dengan negara lain. Dan juga masalah-masalah praktis menciptakan ide dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan hukum semakin mendesak. Sebagai tindak lanjut Kongres Wina, sebuah Kongres Internasional Industri Properti pun diselenggarakan di Paris pada tahun 1878. Hasil utamanya adalah inti satu pemicu adanya revolusi industri.

Perkembangan paten di Indonesia, pembentukan UU Paten 1989 dimulai dengan keluarnya dua Pengumuman Menteri Kehakiman, yaitu Pengumuman Nomor J.S. 5/41/4 pada 12 Agustus 1953 dan Pengumuman Nomor J.G. 1/2/17 pada 29 Oktober 1953. Pengumuman pertama berisi tentang dapat diajukannya permintaan paten oleh para inventor, meski sifatnya baru berupa pendaftaran sementara;⁸ sedangkan pengumuman yang kedua berisi tentang pendaftaran paten sementara oleh inventor dari luar negeri. Melalui pengumuman yang pertama juga dinyatakan bahwa: “Menteri Kehakiman mengumumkan dengan ini, bahwa, mendahului akan adanya UU Oktroi, di Kementerian Kehakiman di Jakarta Selatan Jalan Segara 17, dapat diajukan permohonan sementara pendaftaran Oktroi mulai 1 November 1953”. Keluarnya pengumuman Menteri Kehakiman tersebut sesungguhnya adalah untuk mendahului atau mengawali pembentukan UU Oktroi, atau yang sekarang disebut UU Paten.

Keinginan pemerintah untuk membentuk UU Paten nasional tersebut baru menunjukkan hasilnya di 1982, yaitu dengan disiapkannya RUU Paten, yang oleh Menteri Kehakiman diajukan kepada Presiden. Hanya saja RUU Paten ini pada 1986 dilakukan pengkajian ulang. Melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986, Presiden membentuk sebuah tim yang (kemudian dikenali dengan Tim Keppres No. 34 Tahun 1986) ditugaskan untuk menyelesaikan penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Paten (dan juga Hak Cipta dan Merek).⁹ Dari RUU yang disiapkan tim inilah UU Paten kemudian terbentuk pada 1989.

Berkaitan dengan alasan dibentuknya UU Paten 1989, disebutkan dalam bagian konsideran: a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri; c. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut; d. bahwa untuk

mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu undang-undang.

Dalam perkembangannya, UU Paten Tahun 1989 diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 1997. Pembaruan UU Paten ini antara lain tergambar pada bagian konsideran, yaitu:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HKI, khususnya di bidang Paten, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut

dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Paten dengan persetujuan internasional tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan UU tentang Paten, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dengan UU.

Setelah berlaku selama empat tahun, UU Paten 1997 diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 2001. Di dalam konsideran UU Paten yang baru disebutkan: a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya UU Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor; b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan UU Paten yang baru menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten akan diberikan untuk :

1. Invensi yang baru

Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah

diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.

2. Mengandung langkah inventif.

Jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Dapat diterapkan dalam industri.

Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

C. Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan

1. Paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru, yang mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan yang baru, yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang sudah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal

penerimaan permohonan paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang.

D. Pendaftaran Hak Paten

Dalam paten, berlaku prinsip *first to file* di mana hak paten hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dan yang sudah mendapatkan Tanggal Penerimaan (*filing date*). Waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat menentukan. Syarat substantif hak paten adalah dari sisi kebaruan (*novelty*), karena jika sebuah objek sudah pernah diketahui oleh publik sebelum tanggal diterimanya permohonan, artinya invensi tersebut bukanlah invensi baru dan akan sulit untuk mendapatkan hak paten.

Paten berprinsip territorial, yang artinya perlindungannya hanya diberikan dan berlaku di negara atau tempat inventor mengajukan pendaftaran paten atau di mana hak paten berlaku. Permohonan pendaftaran paten didaftarkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual jika Anda ingin mendapat patent right di wilayah negara Indonesia. Jika invensi memiliki hak paten di negara lain, maka invensi tersebut bebas untuk dimanfaatkan di negara Indonesia selama tidak mengekspor produk tersebut ke negara di mana invensi itu dipatenkan dan begitu pula sebaliknya terhadap invensi-invensi yang dipatenkan di Indonesia.

Sebelum melakukan permohonan paten, ada baiknya untuk mencari tahu terlebih dulu apakah ada paten serupa atau malah sama, dari apa yang akan Anda daftarkan. Hal ini untuk memastikan apakah invensi yang akan di daftarkan pantas untuk mendapatkan paten atau tidak. Setelah melakukan penelusuran dan yakin terhadap kebaruan invensi yang ingin didaftarkan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yakni;

- a. Judul dari Invensi yang di mohonkan paten.
- b. Latar Belakang Invensi, menjelaskan penemuan telah ada sebelumnya dan kekurangan yang dalam hal ini inventor mencoba untuk menyelesaikannya.
- c. Uraian Singkat Invensi, menjelaskan dengan mengeneralisasikan poin-poin yang di muat dalam invention.
- d. Uraian Lengkap Invensi, menguraikan tentang cara melakukan invensi tersebut.
- e. Gambar Teknik, membuat invention terlihat jals dan bisa dibayangkan melalui gambar yang dimuat.
- f. Abstrak, menguraikan secara ringkas mengenai invention yang dimuat dalam suatu paragraph tentang invensi yang didaftarkan.
- g. Klaim, yang menjadi inti dari apa yang dimintakan perlindungan paten dan batasan tentang hal-hal apa saja yang dinyatakan mempunyai langkah inventif oleh

inventor, sehingga invensi tersebut layak untuk diberikan perlindungan hak paten.

E. Pengalihan Paten

Pasal 74 ayat (1) UU Paten 2016 menyebutkan hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. wakaf;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengalihan hak atas paten tersebut harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Selain itu, segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- h. Jika pengalihan hak atas paten tidak sesuai dengan ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten.
- i. Patut dicatat, pengalihan hak tidak menghapus hak inventor selaku pemegang paten untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten.

Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengalihan paten ini harus dicatatkan dalam daftar umum paten, dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (PP 46/2020). Tentunya, pengalihan paten ini hanya dapat dilakukan bagi paten yang telah diberikan oleh negara (Pasal 6 PP 46/2020).

Permohonan pencatatan pengalihan paten harus memenuhi syarat:

- a. membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- b. membayar biaya tahunan atas paten;
- c. melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten; dan
- d. melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.

Pencatatan pengalihan paten karena pewarisan harus melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. surat kematian pemegang paten;

- c. salinan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan agama untuk yang beragama Islam, akta waris yang dibuat oleh notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh pengadilan negeri;
- d. surat pernyataan ahli waris yang menunjuk salah seorang ahli waris untuk mengurus permohonan pencatatan pengalihan paten dalam hal ahli waris lebih dari 1 orang;
- e. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- f. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- g. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
- h. surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan paten, jika ahli waris melakukan pelepasan paten;
- i. bukti pencatatan perjanjian lisensi, dalam hal paten telah diberikan lisensi kepada pihak lain;
- j. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- k. fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.

Pencatatan pengalihan paten karena hibah harus melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. salinan akta hibah;
- c. surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
- d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- e. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
- f. surat pernyataan penerima hibah mengenai pelepasan paten, jika penerima hibah melakukan pelepasan paten;
- g. bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
- h. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- i. fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.

Pencatatan pengalihan paten karena wasiat, harus melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. surat kematian pemegang paten;
- c. salinan akta wasiat;

- d. surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
- e. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- f. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
- g. surat pernyataan penerima wasiat mengenai pelepasan paten, jika penerima wasiat melakukan pelepasan paten;
- h. bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
- i. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- j. fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.

Pencatatan pengalihan paten karena wakaf harus melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
- d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- e. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten; dan

- f. surat pernyataan pemegang paten bahwa paten tidak diberikan lisensi kepada pihak lain secara eksklusif, tidak dijadikan objek jaminan fidusia, dan bukan merupakan paten yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Pencatatan pengalihan paten karena perjanjian tertulis harus melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. salinan akta perjanjian;
- c. surat kuasa khusus jika diajukan melalui kuasa;
- d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- e. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
- f. bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika paten telah dilisensikan kepada pihak lain;
- g. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- h. fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.

Pencatatan pengalihan paten karena sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melampirkan dokumen kelengkapan:

- a. petikan atau salinan dokumen paten atau fotokopi sertifikat paten dan dokumen paten;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bukti pengalihan paten karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;
- e. bukti pembayaran biaya tahunan atas paten;
- f. surat pernyataan penerima paten mengenai pelepasan paten, jika penerima paten melakukan pelepasan paten;
- g. bukti pencatatan perjanjian lisensi, jika telah dilisensikan kepada pihak lain;
- h. fotokopi sertifikat jaminan fidusia dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dalam hal hak atas paten dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- i. fotokopi peraturan presiden mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, dalam hal paten dilaksanakan oleh pemerintah.

Prosedur Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten

Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan di atas yang dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Formulir tersebut minimal memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. nama dan alamat lengkap pemohon;
- c. nama dan alamat lengkap pemegang paten;
- d. nomor dan judul paten; dan
- e. nama dan alamat lengkap kuasanya dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Lisensi Paten

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pasal 76 UU Hak Paten menyatakan bahwa Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan hal-hal berikut:

1. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau

- menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
2. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya
 3. Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi. melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 4. Yang dimaksud dengan perjanjian Lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/ atau dalam wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan perjanjian Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
 5. Perjanjian Lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 78 UU Hak Paten menegaskan: Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat

kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional adalah suatu hal atau tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 79 ayat (3) memperjelas bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri. Lisensi-wajib tidak perlu diperoleh oleh semua pemegang paten. Lisensi wajib hanya bisa diperoleh oleh pihak-pihak yang:

1. Tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Paten diberikan.
2. Melaksanakan Paten dengan cara dan bentuk yang dapat merugikan kepentingan publik. Individu atau instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan Lisensi Wajib atas alasan ini.
3. Paten hasil pengembangan Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan digunakan tanpa

menggunakan Paten lain yang masih dalam perlindungan. Pemegang paten atau instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan Lisensi Wajib atas alasan ini. Apabila hal ini terjadi pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar. Penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan Paten lain. Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.

Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten. Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yang terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan, tidak dapat mengajukan permohonan lisensiwajib kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak paten sendiri melindungi suatu invensi dari orang lain yang berniat menggunakannya tanpa izin dari inventor. Jadi, ketika Anda menemukan ada orang lain yang menggunakan, menjual, menawarkan, dan mengimpor invensi tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan dan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menggunakan invensi ini tanpa seizin

F. Perubahan Pengaturan Paten Setelah Undang-Undang Cipta Kerja

Dengan pemberlakuan Pasal 20 UU Cipta Kerja, definisi pelaksanaan Paten menjadi terpecah-pecah. Pasal 20 yang baru memecah pelaksanaan Paten menjadi beberapa kegiatan, dan menggunakan kata “atau” dalam perumusannya, seperti “meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten”.

- a. Dengan demikian, dengan hanya dilakukan salah satu hal tersebut saja, kewajiban untuk melaksanakan Paten di Indonesia sudah dapat terpenuhi, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih ringan.
- b. Permasalahannya dengan perubahan Pasal 20 UU Paten tersebut ialah bahwa salah satu kegiatan yang dicakup dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu kegiatan “mengimpor”. Berarti, dengan hanya melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi

Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban berdasarkan Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.

- c. Dengan demikian, Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja. Padahal tujuan-tujuan transfer teknologi dan pengetahuan, serta penyerapan tenaga kerja itu merupakan tujuan terpenting yang terkandung dalam Pasal 20 UU Paten. Dengan rumusan Pasal 20 yang baru, tujuan tersebut seolah dihapuskan dari UU Paten.

UU Paten	UU Cipta Kerja	Dampak
<p>Pasal 20</p> <p>1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>1. Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>2. Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; 2. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; 3. Pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti kewajiban untuk "membuat/menggunakan" menjadi "melaksanakan". • Kewajiban pelaksanaan Paten lebih longgar. • Menghapus kewajiban untuk "menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja".
<p>Pasal 124</p> <p>Menteri wajib membenarkan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana</p>	<p>Menteri wajib membenarkan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana</p>	<p>Mempercepat proses permohonan Paten</p>

LITERATUR:

Endang Purwoningsih, Hukum Paten, Mandar Maju, Bandung, 2010

Endang Purwoningsih, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Paten, Mandar Maju, Bandung, 2015

Sentosa Sembiring, HUKUM - Prosedur Dan Tata Cara
Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak
Cipta Paten Dan Merek, YPama Widya, Bandung

Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja
Grafika, Jakarta, 2009

M. Hawin , Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan
Intelektual Di Indonesia, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2020

BAB VIII

PENGETAHUAN TRADISIONAL

A. Perkembangan Pengaturan Pengetahuan Tradisional

Isu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian masyarakat dan berbagai organisasi Internasional. The World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi HKI sedunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor (GRTKF) di forum internasional.

WIPO memberikan mandate kepada IGC -GRTKF dalam forum internasional untuk mendiskusikan terkait pengetahuan tradisional. Perundingan GRTKF telah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sempat mengalami beberapa hambatan akibat adanya resistensi yang tinggi dari negara maju terhadap usulan negara berkembang yang menginginkan agar IGC-GRTKF mengarah kepada pembentukan dari *international legally binding instrument* yang melindungi dan memberikan jaminan kepastian terhadap akses terhadap biodiversitas.

Beberapa negara, terutama negara berkembang, secara sendiri-sendiri telah berupaya memberikan perlindungan pada

pengetahuan tradisional, seperti Panama dengan membentuk undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain, setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh indigenous group yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Sementara di Peru juga mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.

Dalam WIPO disebutkan bahwa Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, seringkali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritualnya. Meskipun belum ada definisi Pengetahuan tradisional yang diterima di tingkat internasional, dapat dikatakan bahwa: Pengetahuan tradisional dalam arti umum mencakup isi pengetahuan itu sendiri serta ekspresi budaya tradisional, termasuk tanda dan simbol khas yang terkait dengan Pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional dalam arti sempit mengacu pada pengetahuan seperti itu, khususnya pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual dalam konteks tradisional, dan mencakup pengetahuan, praktik, keterampilan, dan inovasi. Pengetahuan tradisional dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk: pengetahuan pertanian, ilmiah, teknis,

ekologi dan obat-obatan serta pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

Inovasi berbasis Pengetahuan Tradisional dapat memperoleh manfaat dari perlindungan paten, merek dagang, dan indikasi geografis, atau dilindungi sebagai rahasia dagang atau informasi rahasia. Namun, pengetahuan tradisional seperti itu - pengetahuan yang memiliki akar kuno dan seringkali lisan - tidak dilindungi oleh sistem kekayaan intelektual konvensional.

Negosiasi mengenai instrumen hukum internasional sedang berlangsung di dalam Komite Antarpemerintah WIPO tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat. Di beberapa negara, undang-undang sui generis telah dikembangkan secara khusus untuk menangani perlindungan positif pengetahuan tradisional. Selain itu, penyedia dan pengguna juga dapat mengadakan perjanjian kontrak dan/atau menggunakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang ada.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional ialah karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan. Definisi yang dipergunakan

oleh *UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.

The Convention on Biological Diversity (CBD) juga menegaskan tentang pengetahuan tradisional yaitu “*Knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity*”.

Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas. Ini memisahkan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain adalah keterikatannya dengan komunitas tertentu, dan karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional (diturunkan dari generasi ke generasi). Pengetahuan tradisional diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dalam lingkaran tradisional dan biasanya merujuk pada pengetahuan yang telah diakumulasi oleh masyarakat dalam proses pengalaman yang panjang dan dalam lokasi tertentu. Pengetahuan tradisional bias juga merupakan pengetahuan yang penting terhadap suatu identitas dalam suatu komunitas, sehingga pada hakekatnya pengetahuan tradisional merupakan inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural

yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli, komunitas lokal, atau individu dalam komunitas lokal suatu negara. Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.

WIPO memberikan definisi pengetahuan tradisional sebagai berikut: Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity. Pengetahuan tradisional menurut WIPO diklasifikasikan menjadi: pengetahuan pertanian (agricultural knowledge), pengetahuan ilmiah (scientific knowledge), pengetahuan lingkungan (ecological knowledge), pengetahuan obat-obatan termasuk di dalamnya obat dan penyembuhan (medicines knowledge including related medicine and remedies), pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (biodiversity-related knowledge), ekspresi folklor di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur bahasa, dan benda budaya yang bergerak.

Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat suatu negara. Ruang lingkup pengetahuan tradisional itu sendiri menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik

atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah. Dengan demikian pengetahuan tradisional tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap penemuan atas ide atau gagasan, tetapi juga terhadap penyebarluasan serta pemanfaatannya oleh pihak lain.

Pengetahuan tradisional berhubungan erat dengan kepemilikan komunal masyarakat adat dan karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional juga mencerminkan konsep kepemilikan hukum adat. Menurut Hilman Hadikusumah, secara umum hukum adat Indonesia memiliki corak-corak:

1. Tradisional, yaitu bersifat turun-temurun dari jaman nenek moyang sampai sekarang keberadaannya tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Magis religius, perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang ada senantiasa berkaitan dengan

kepercayaan kepada yang gaib atau berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

3. Komunal, hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama dan hubungan hukum antara anggota masyarakat didasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong.
4. Terbuka dan sederhana, hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adatnya. Selain itu hukum adat juga bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya.

C. Kepemilikan Terhadap Pengetahuan Tradisional

Konsep kepemilikan terhadap Pengetahuan Tradisional dapat dikembangkan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat baik kelompok maupun individu, tetapi juga dapat dimiliki oleh negara sehingga menjadi Pengetahuan Tradisional nasional, yaitu Pengetahuan Tradisional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Kepemilikan Pengetahuan Tradisional adalah untuk kepentingan akses terhadap Pengetahuan Tradisional itu sendiri. Konsep kepemilikan (ownership) dan hak kekayaan

(property) merupakan konsep barat yang tidak mudah diterapkan terhadap sistem tradisional dan masyarakat adat. Konsep kepemilikan perorangan dari sistem HKI merupakan sesuatu yang asing dan tidak menguntungkan bagi masyarakat adat tersebut. Hal ini disebabkan Pengetahuan Tradisional memiliki sistem yang komunal dan sulit dicari siapa pemiliknya secara individual. Sehingga kejelasan tentang kepemilikan Pengetahuan Tradisional merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional itu sendiri. Setiap upaya untuk melindungi Pengetahuan Tradisional haruslah mengatur hak kepemilikan Pengetahuan Tradisional tersebut secara jelas. Semakin jelas dan rinci pengaturan tentang hak kepemilikan atas Pengetahuan Tradisional maka semakin efektif perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional masyarakat adat.

Pengetahuan Tradisional sangat berhubungan erat dengan kepemilikan komunal masyarakat adat dan karakteristik yang dimiliki Pengetahuan Tradisional juga mencerminkan konsep kepemilikan hukum adat. Dalam konteks Indonesia, kepemilikan kekayaan budaya dan ekologi, baik itu dalam bentuk Pengetahuan Tradisional seharusnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, negara berhak atas semua kekayaan ekologi dan budaya yang terdapat di Indonesia, baik dalam bentuk Pengetahuan Tradisional.

2. Khusus untuk kepemilikan Pengetahuan Tradisional yang bersifat sakral terkait dengan upacara ritual dengan akses terhadap pihak luar, kepemilikan mutlak di tangan negara.
3. Khusus untuk penggunaan Pengetahuan Tradisional secara komersial, kepemilikan harus diatur selaras dengan jiwa otonomi daerah. Ini berarti bahwa Pengetahuan Tradisional yang berada di wilayah provinsi tertentu dikuasai oleh negara tetapi pelaksanaan perjanjian pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh LSM atau ketua masyarakat adat sebagai hal masyarakat adat dimana Pengetahuan Tradisional tersebut berasal.

Kedudukan negara sebagai kustodian dalam konsepsi kepemilikan komunal atas Pengetahuan Tradisional dipandang tepat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, segala sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara, karena negara adalah otoritas tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di segala bidang, mulai dari hukum, politik, dan ekonomi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan atas pemanfaatan sumber daya alam yang seandainya dimiliki oleh perorangan. Kedua, penguasaan oleh negara diharapkan lebih menjamin pemerataan dalam penikmatan hasil produksi sumber daya alam. Konsekuensinya,

akses Pengetahuan Tradisional harus tunduk pada kedaulatan negara. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, mengembangkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. Tujuannya adalah menyediakan pusat data kekayaan intelektual komunal nasional yang komprehensif dan terpublikasi secara transparan yang dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja oleh masyarakat. Pengetahuan Tradisional sebagai “tacit knowledge” dapat ditransformasikan dengan memasukkan unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga menjadi “explicit knowledge” yang sesuai dengan “state of art”. Contohnya antara lain tentang Pengetahuan Tradisional masyarakat Bugis mengenai rancang bangun Kapal Pinisi, bila ditransformasikan dengan memasukkan fisika modern seperti mekanika fluida akan menghasilkan kapal tradisional yang berteknologi modern.

D. Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting dilakukan untuk mencegah tindakan biopiracy dan juga missappropriation yang dilakukan negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan pembagian manfaat (benefit sharing) kepada masyarakat adat atau suku bangsa yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut.

Terdapat 3 (tiga) alasan pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yaitu:

1. Pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis sehingga akan mendatangkan keuntungan apabila dimanfaatkan secara tepat dan benar;
2. Mencegah lebih lanjut tindakan biopiracy dan missappropriation yang dilakukan negara-negara maju; dan
3. Pengetahuan tradisional merupakan identitas budaya sebuah bangsa sehingga dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional berarti melestarikan budaya bangsa Indonesia.

Pengetahuan tradisional di Indonesia walaupun belum diberikan perlindungan hukum secara jelas, namun sesungguhnya Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali diundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 ada dalam Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 RUU Hak Cipta tahun 2010. Sengketa dengan Malaysia atas beberapa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) membuktikan bahwa pemerintah harus segera dan dengan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi PTEBT di

Indonesia. Kemudian lahir RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. Dalam beberapa undang-undang sudah memberi peluang untuk melindungi pengetahuan tradisional, yaitu Undang-Undang Paten, Undang-Undang Pelindungan Varietas Tanaman.

LITERATUR:

Antons, Christoph., 1(1) 2009, "What is "Traditional Cultural Expression?", International Definitions And Their Application in Developing Asia", W.I.P.O.J. 2009, 1(1), 103-116, WIPO Journal, 103-116.

Agus Sardjono, 2009. Membumikan HKI di Indonesia. Bandung: CV. Nuansa Aulia

Lindsey, T dkk., 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni

Nuryanti, A., 2015. Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 405-414

Purba, A., 2011. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia. Bandung: PT. Alumni

Rongiyati, S., 2016. Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2(2), 213-238

Safitri, M., 2018. Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung. Keadilan Progresif, 9(2), 125-134

BAB IX

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Perkembangan Pengaturan PVT

International Convention for The Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dimana sebagai konsekuensinya adalah bahwa setiap negara anggota harus menerapkan ketentuan UPOV secara penuh, penting kiranya untuk terlebih dahulu memperhatikan perlindungan terhadap varietas lokal dan kepentingan serta hak-hak Petani. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UPOV terkait perlindungan varietas tanaman baru, sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dan hak-hak serta kepentingan petani.

Sistem UPOV dianggap kurang melindungi varietas tanaman lokal dan kepentingan petani. UPOV lebih cocok diterapkan di negara-negara maju yang jumlah petaninya sedikit. Oleh karenanya upaya untuk melindungi petani yang merupakan minoritas menjadi tidak terlalu mendesak. Pada negara-negara berkembang petani menjalankan praktek bertani dengan menggunakan kembali bibit dari tanaman yang sama untuk menanam kembali, dimana hal tersebut berlangsung secara turun temurun.

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food

ITPGRFA bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan petani disatu pihak, dengan kepentingan pemulia di lain pihak. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani termasuk varietas tanaman lokal namun tetap memperhatikan kepentingan Pemulia dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan, yang di dalamnya termasuk varietas tanaman lokal. Dalam Pasal 9 ITPGRFA menegaskan bahwa:

1. Para pihak pada perjanjian ini mengakui besarnya sumbangsih masyarakat lokal dan tradisional serta petani dari semua belahan bumi, khususnya mereka di pusat dan asal keragaman tanaman, atas apa yang telah dan terus mereka lakukan dalam melakukan konservasi dan pengembangan sumber genetik tanaman yang merupakan dasar dari makanan dan produksi pertanian di seluruh dunia.
2. Para pihak pada perjanjian ini juga setuju bahwa tanggung jawab untuk merealisasikan hak-hak petani, terkait dengan sumber genetik tanaman bagi makanan dan pertanian, terletak pada pemerintah nasional masingmasing. Sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, negara anggota perjanjian ini, sewajarnya, tunduk kepada aturan nasional masingmasing mengambil langkah-langkah

yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak petani, termasuk: a. Perlindungan atas pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber-sumber genetik tanaman bagi makanan dan pertanian; b. hak untuk secara adil berpartisipasi dan berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetika tanaman bagi makanan dan pertanian; c. Hak untuk berperan serta dalam pengambilan putusan pada tingkat nasional, atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan konservasi dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman pertanian.

3. Tak satupun ketentuan dari pasal ini yang dapat ditafsirkan membatasi hak-hak yang dimiliki oleh petani untuk menyelamatkan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual material bibit pertanian yang diamankan, dan dilakukan tunduk kepada aturan nasional sepanjang diperlukan.

Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs Convention mengatur bahwa: *However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.* Berdasarkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya

untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara system perlindungan paten dan sistem sui generis. TRIPs bersifat fleksibel, memungkinkan negara anggotanya untuk menetapkan perlindungan terhadap varietas tanaman secara seimbang, yaitu memberikan perlindungan kepada Pemulia namun tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak petani dalam menggunakan varietas lokal dalam melakukan kegiatan produksi pertaniannya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan landasan hukum dalam mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan yang merupakan perlindungan dalam Ha kekayaan Intelektual. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

B. Pengertian dan Istilah

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Perlindungan Varietas Tanaman antara lain:

Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Varietas hasil pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman, adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman). Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs.

C. Pemberian PVT

1. Syarat PVT

Ketentuan persyaratan pemberian PVT, yaitu: PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

Varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Maksud dari varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:

- a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- d. apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;

- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang Hak PVT

Sesuai dengan Pasal 5 UU PVT, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi

dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan:

1. memproduksi atau memperbanyak benih;
2. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. mengiklankan;
4. menawarkan;
5. menjual atau memperdagangkan;
6. mengekspor;
7. mengimpor;
8. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud UUPVT

Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
2. membayar biaya tahunan PVT;
3. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.
4. Hak Pemulia

Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas

berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT.

D. Pendaftaran Varietas Tanaman

Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunanya (PP No. 13/2004). Pendaftaran varietas dan PVT dilakukan di Pusat PVT-Deptan, sedangkan pelepasan varietas dilakukan di Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian.



Setelah permohonan pendaftaran diajukan, dilakukan pemeriksaan administratif, maka diteruskan pengumuman.

Pengumuman dilakukan 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan, Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT. Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT. Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberian hak PVT.

Jika dalam masa pengumuman tidak ada sanggahan maka diteruskan dengan pemeriksaan substantif. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang

dimohonkan hak PVT. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon hak PVT. Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting berikut jangka waktu untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Apabila setelah pemberitahuan, pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, Kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.

Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT. PVT yang sudah diterima dalam pemeriksaan substantif maka diberikan dalam bentuk Sertifikat hak PVT. Hak PVT yang telah

diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Kantor PVT dapat memberikan salinan dokumen PVT kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya.

Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim.

Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima di kantor pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian (PVTTPP), yang bertempat di kantor kementerian pertanian sampai dengan diberikan hak PVT tersebut. Kemudian pihak pemohon akan diberikan perlindungan sementara.

Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang ini, maka pemegang hak PVT dapat dituntut untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri. Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya, dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis. Pihak

lain yang dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

E. PVT yang Dapat dan Tidak Dapat Dilindungi

PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

Pemegang hak PVT adalah orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemegang hak PVT dapat memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas yang berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk:

1. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
2. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
3. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

F. Pengalihan Hak PVT

Ketentuan Pasal 42 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia untuk memberikan lisensi kepada pihak lain, guna melaksanakan kegiatan propagasi atau kegiatan lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 3 UU PVT. Berbeda dengan pengalihan hak PVT yang diatur dalam Pasal 40 UU PVT, perjanjian pengalihan hak dengan lisensi ini terkait pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Dalam Pasa 40, Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang (misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan).

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Kecuali, jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

Lingkup lisensi meliputi satu atau beberapa kegiatan a. memproduksi atau memperbanyak benih; b. menyiapkan untuk tujuan propagasi; c. mengiklankan; d. menawarkan; e. menjual atau memperdagangkan; f. mengekspor; g. mengimpor; h. mencadangkan untuk keperluan, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan. Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa: a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia; b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Lisensi Wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka. Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila: a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil. b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeriksaan atas permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan

pemegang hak PVT yang bersangkutan. Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis.

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut: a. alasan pemberian Lisensi Wajib; b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib; c. jangka waktu Lisensi Wajib; d. besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya; e. syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya; f. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri.

Lisensi Wajib berakhir karena: a. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya; b. dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

G. Pembatalan dan Pencabutan Hak PVT

Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata: a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; b. syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT; c. hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. (2) Hak PVT dicabut berdasarkan alasan: a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan; b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2; c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Hak PVT dicabut, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi Wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib.

H. Pelanggaran PVT

Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT.

Perlindungan mengenai Hak Petani (Farmer's Rights) di dalam UU PVT sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dengan hanya terdapatnya satu ketentuan terkait dengan hak istimewa petani (farmer's privilege) yang diatur dalam UU PVT. Perlindungan mengenai hak petani (farmer's rights) di dalam UU PVT sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dengan hanya

terdapatnya satu ketentuan terkait dengan hak istimewa petani (farmer's privilege) yang diatur dalam UU PVT.

Ketentuan yang mengatur mengenai hak istimewa petani terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 (a) UU PVT tentang hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak PVT. Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 (a) UU PVT tersebut berbunyi: Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila: a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini disebutkan bahwa: "Yang di maksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan."

Ketentuan mengenai hak istimewa petani (farmer's privilege) dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1(a) UU PVT ini, bertujuan untuk melindungi hak petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim tana berikutnya. Namun kategori "petani kecil" yang memperoleh hak istimewa petani (farmer's privilege) ini tidak terdapat pengaturannya dalam UU PVT.

UU PVT juga tidak mengatur mengenai exhaustion of the breeder's rights (batas pemberlakuan dari hak pemulia).

Padahal ketentuan mengenai exhaustion of the breeder's rights ini dapat memberikan kepastian tentang batasan dari hak yang dimiliki oleh pemulia atas varietas yang dilindungi oleh hak PVT. Ketentuan exhaustion of the breeder's rights memberikan hak bagi petani untuk menggunakan, mengelola, dan mengkomersialkan hasil panen dan produk akhir dari varietas yang dilindungi, tanpa harus membayar royalti atau membagi keuntungan yang diperoleh kepada pemulia tanaman tersebut.

UU PVT juga tidak memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik petani yang telah dilaksanakan selama berabad-abad seperti praktik tukar menukar benih, dan menjual benih antar sesama petani. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak petani yang diatur dalam UU PVT masih sangat minim sekali, dan pengaturan mengenai hak istimewa petani (farmer's privilege) masih memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi petani.

LITERATUR:

Agus Sardjono, Potensi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan Dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI Vol I/No. 2/Februari Tahun 2005
Citra Citrawinda Priapantja, Haki Tentangan Masa Depan, Badan Penerbit FHUI, Tahun 2003.

Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari,
Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam
Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman,
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 , 2019.

Irianti, Y. D. W. S., Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas
Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing. Fakultas
Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, *Rechtidee*,
Vol. 12, No. 2, 2017.

Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan
Varietas Tanaman, disampaikan pada Training of the
Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual,
Jakarta 24-27 September 2001

Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten,
Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan,
Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009.

BAB X

RAHASIA DAGANG

A. Perkembangan Pengaturan Rahasia Dagang

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin.

Dalam *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyebutkan bahwa: *A trade secret owner, however, cannot stop others from using the same technical or commercial information, if they acquired or developed such information*

independently by themselves through their own R&D, reverse engineering or marketing analysis, etc. Since trade secrets are not made public, unlike patents, they do not provide “defensive” protection, as being prior art (artinya: Pemilik rahasia dagang tidak dapat menghentikan orang lain untuk menggunakan informasi teknis atau komersial yang sama, jika mereka memperoleh atau mengembangkan informasi itu secara mandiri, rekayasa ulang atau analisis pemasaran, dan lain-lain).

Kemudian di dalam Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan mengenai rahasia dagang atau yang dikenal dengan *trade secret* sebagai berikut: Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif guna mencegah persaingan tidak sehat, seperti tercantum dalam artikel 10 bis konvensi Paris, negara-negara harus melindungi *undisclosed information*. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap memiliki kesempatan untuk mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut : 1) Bersifat rahasia, dalam maksud bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan tepat dan penyusunan komponen tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tersebut; 2) Bernilai komersial karena kerahasiaanya; 3) Telah dijaga kerahasiaanya melalui tindakan tepat sesuai keadaan

oleh pihak yang memiliki fungsi kontrol atau informasi tersebut secara sah.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Rahasia Dagang (UURD), menyebutkan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1) Informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi atau bisnis 2) Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan 3) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2000, bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah: “Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

UURD tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Sifat Rahasia Dagang:

1. Bersifat Tertutup yaitu Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi tertutup berupa: a. Pribadi seseorang; b. Dunia politik; c. Pertahanan dan keamanan; d. Ekonomi.
2. Bersifat Terbuka Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa: a. Penemuan-penemuan hasil penelitian; b. Rencana tata ruang pengembangan wilayah; 25 c. Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional; d. Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup; e. Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang; f. Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut **bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya** melalui upaya sebagaimana mestinya seperti adanya prosedur baku yang dituangkan ke dalam ketentuan

internal perusahaan yang menetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Biasanya perusahaan yang memiliki rahasia dagang yang harus dijaga akan membuat **perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement)** kepada karyawan, konsultan, kontraktor, auditor, mitra dan pihak ketiga yang memberikan pelayanan jasa lainnya kepada perusahaan. Dengan adanya confidentiality agreement, perusahaan pemilik usaha rahasia dagang dianggap melakukan langkah-langkah yang layak dan patut dalam menunjukkan upaya menjaga kerahasiaan.

Menjaga kerahasiaan merupakan salah satu unsur mutlak agar suatu rahasia dagang melekat hak yang dapat dipertahankan kepada siapapun, maka berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang tidak didaftarkan dalam daftar umum agar publik tidak dapat mengakses dan mengetahui substansi atau formula rahasia dagang tersebut. Pencatatan dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya dilakukan dalam hal pemberian lisensi agar mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga lainnya.

Rahasia Dagang mempunyai perbedaan dengan HKI yang lain, yaitu:

1. bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia;
2. HKI lainnya yang dilindungi harus dipublikasikan tetapi rahasia dagang dilindungi karena sifatnya yang rahasia;

3. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas/penerimaan baru; dan
4. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak penemu/inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya.
5. Rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat - syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4 UU Rahasia Dagang yaitu Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Teori tentang Hukum Rahasia Dagang, yaitu:

1. *Property Rights Theory*. Dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu invensi akan dilindungi meskipun belum terdaftar. Hak milik yang juga termaktub dalam Pasal

570 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa pemilik dapat mendominasi dan menggunakan properti selama tidak melanggar aturan yang diterapkan. Pemilik Rahasia Dagang juga memiliki kewenangan untuk mendominasi, memanfaatkan dan merahasiakan penemuannya. Hal ini berlaku pula kepada formula rahasia yang ditemukan yang harus dijaga sebagai sebuah rahasia.

2. *Contract Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kesepakatan antara perusahaan dengan pekerjanya atau pihak lain tentang rahasia perusahaan terutama yang berkenaan dengan Rahasia Dagang adalah hal yang esensial.
3. *Theory of Action Breaking the Law*. Teori ini dapat digunakan sebagai dasar Pelindungan Rahasia Dagang terutama yang telah melalui suatu kesepakatan. Pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini misalnya perusahaan dapat memecat pekerja atau orang lain yang mencuri dan/atau memanfaatkan informasi rahasia tanpa izin hukum

C. Pembuktian Rahasia Dagang

Seseorang **dianggap melanggar rahasia dagang** pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut **dengan cara yang bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan rahasia

dagang secara sah antara lain melalui pemberian lisensi oleh pemegang hak. Demikian pula halnya jika seorang karyawan misalnya mengungkapkan rahasia dagang perusahaan padahal ia terikat aturan internal untuk tidak mengungkapkan, maka karyawan tersebut dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang berdasarkan **Pasal 13 UURD** menegaskan bahwa *pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.*

Apabila terjadi sengketa, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat **menggugat ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan** ke Pengadilan Negeri terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang tanpa hak dan/atau tanpa izin. Di samping gugatan perdata, pelanggaran rahasia dagang dapat **dituntut pidana** berdasarkan **delik aduan**, dengan bunyi **Pasal 17 ayat (1) UURD** menegaskan bahwa *barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah.*

Berbeda dengan rahasia dagang, bahwa pemilik rahasia dagang tidak dapat menghentikan orang lain untuk

menggunakan informasi teknis atau komersial yang sama, jika mereka memperoleh atau mengembangkan informasi itu secara mandiri, rekayasa ulang atau analisis pemasaran, dan lain-lain.

D. Pengalihan Rahasia Dagang

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan b. hibah c. waris d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang disertai dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia dagang sebagaimana dimaksud dikenakan biaya. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, sebagai penerapan dari atas publisitas.

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti: a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi juga diumumkan dalam berita rahasia dagang. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal demikian Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi.

E. Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. artinya, Selama pemiliknya menjaga rahasia dagangnya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi. Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera.

Syarat perlindungan rahasia dagang 1) Informasi harus bersifat rahasia; 2) Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi; 3) Pemilikan informasi harus mengambil langkah yang layak dan patut untuk pemeliharaan/melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

UU Rahasia Dagang tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip yang dianut dalam rahasia dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual menganut dua prinsip dalam melakukan perlindungan hukum yakni: *first to file system* dan *first to use system*. *First to file system* merupakan sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses. Sedangkan *first to use system* didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran ini.

Rahasia dagang tidak termasuk dalam *first to file system* karena tidak ada pembahasan dalam undang-undang rahasia dagang mengenai pendaftaran. Akan tetapi, apabila ditarik dalam *first to use system* akan sukar dibuktikan siapa pemegang haknya apabila terjadi masalah terhadap rahasia dagang. Oleh karena itu kerahasiaan yang terdapat pada rahasia

dagang berbeda dengan hak cipta yang menganut siapa yang pertama kali memublikasikan ialah pemiliknya. Namun, dalam hal pengalihan rahasia dagang wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal yang saat ini adalah Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam berita umum rahasia dagang.

Langkah-langkah nyata mempertahankan kerahasiaan

- 1) Memasang tulisan “Selain Karyawan Dilarang Masuk” atau “Staff Only” atau “No Trasspassing”;
- 2) Memasang tulisan peringatan “Dilarang Mengambil Gambar” atau “Dilarang Memotret”;
- 3) Apabila banyak rahasia database computer maka komputer dipasang “Password Rahasia Dagang”;
- 4) Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau sering dilakukan dengan “Confidentiality Agreement”;
- 5) Membuat perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia perusahaan, misalnya antara perusahaan dengan perusahaan yang dijalin suatu kerjasama;
- 6) Dokumen rahasia tertulis disimpan dalam map yang lain, maka diberi tanda yang jelas tulisan “Rahasia”. Dilarang mengcopy tanpa izin tertulis dari :
- 7) Kalau informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat “Ini Rahasia”;
- 8) Tidak meng-copy dokumen penting di tempat fotocopy sembarangan;
- 9) Sebaiknya mempunyai fotocopy sendiri untuk meng-copy dokumen penting perusahaan;
- 10) Membakar/memusnahkan

dokumen penting yang sudah tidak terpakai; 11) Menghapus file-file penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai ; dan 12) Memasang alarm, security personal.

Upaya menjaga kerahasiaan dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, apabila terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum baik secara perdata (Pasal 11 UURD) atau pidana (Pasal 17 UURD) terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rahasia dagang sangat penting untuk dijaga karena hal itulah yang dapat membuat perusahaan semakin maju dan hal itu juga yang menentukan keunikan dari sebuah produk sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan karena produk tersebut. Berikut ini adalah cara untuk menjaga rahasia dagang, yaitu:

1. Membuat perjanjian Non-Disclosure Agreement dengan pekerja. Beberapa kasus rahasia dagang membuktikan bahwa rahasia dagang dapat dibocorkan oleh karyawan atau mantan karyawan dari perusahaan tertentu. Dan jika tidak ada perjanjian untuk menjaga rahasia dagang perusahaan, maka karyawan akan lebih mudah untuk menyebarkan rahasia tersebut terutama jika karyawan sudah mendapatkan pekerjaan baru yang menjadi kompetitor perusahaan yang lama. Memasukan klausul untuk tidak mengutarakan hal-hal yang dianggap rahasia merupakan salah satu cara untuk menjaga rahasia dagang perusahaan. Klausul *Non-Disclosure* dapat dimasukkan pada kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan. Bagi perjanjian yang mengandung klausul *Non-Disclosure*, maka para pihak atau salah satu pihak dilarang untuk menyebarluaskan informasi yang didapat.
2. Mengontrol keamanan data elektronik maupun fisik. Zaman sekarang beberapa data sudah dapat dengan mudah disimpan secara elektronik, namun masih banyak yang menyimpan dokumen fisik dari data perusahaan. Keamanan penyimpanan data baik elektronik maupun fisik harus sangat diperhatikan dan dikontrol secara berkala. Kontrol tersebut termasuk juga kontrol terhadap siapa saja pihak yang dapat mengakses suatu data elektronik dan juga

fisik. Untuk sistem elektronik hendaknya selalu melakukan pembaruan-pembaruan keamanan agar data tetap terjaga.

3. Melatih pekerja terkait cara menjaga rahasia dagang. Pelatihan karyawan adalah salah satu cara menjaga agar karyawan di perusahaan mempunyai kemampuan yang mumpuni dan membuat karyawan tetap beradaptasi pada perkembangan zaman. Salah satu pelatihan yang sangat penting untuk karyawan adalah bagaimana menjaga data-data yang dianggap rahasia oleh perusahaan terutama terkait rahasia dagang. Pelatihan ini dapat berupa ajaran mengenai prosedur-prosedur dan hukum positif yang berlaku.
4. Membentuk tim untuk mengontrol rahasia dagang. Pembentukan tim atau divisi khusus untuk memantau penggunaan rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk menjaga rahasia dagang perusahaan. Namun tentunya hal ini bergantung pada kemampuan dan kapasitas dari perusahaan. Jika pembentukan divisi ini dirasa kurang efektif maka untuk mengontrol keamanan rahasia dagang perusahaan dapat memasukan hal ini ke dalam tugas salah satu jabatan tertentu.
5. Menggunakan jasa advokat. Penggunaan jasa advokat dapat membantu perusahaan dalam menjaga berbagai macam

resiko hukum yang dikemudian hari dapat menemui perusahaan. Hal itu juga termasuk menjaga rahasia perusahaan maupun rahasia dagang. Advokat dapat secara langsung mengkaji dan menganalisis bagaimana jalan yang baik untuk perusahaan, agar dapat terlepas dari permasalahan dikemudian hari. Rahasia dagang merupakan salah satu aset kekayaan intelektual, maka dari itu sangat tepat bagi perusahaan untuk menggunakan jasa advokat kekayaan intelektual.

LITERATUR:

- Ramli, Ahmad M., Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001
- Ahmad M Ramli, Sintia Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari, Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 215-230
- Iskandar, Agus. 2009. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Universitas Bandar Lampung
- Kadek Dinda Agustina, 2018, "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang". Kertha Semaya, 6 (4), Agustus 2018,
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi

Persaingan Bisnis Di Indonesia.” *Lex Privatum* 7, no. 4
(2019).

Widjaja, Gunawan., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas,
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT.
Haifa Paraestetiderma), *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1
(2021

BAB XI

DESAIN INDUSTRI

A. Perkembangan Pengaturan Desain Industri

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrikan (manufacture) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil.

Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui Sculpture Copyright 1798. Pengaturannya

masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Baru melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. 4 Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya Registered Design Act 1949 (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbulah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan Copyright Act 1911 yang kemudian diikuti oleh Copyright Act 1956 yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh Design Copyright Act 1968 yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah design baik sebagai desain terdaftar

maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta. 5Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan Copyright, Design, and Patent Act 1988 (CDPA 1988).

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri , Konvensi Barne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-WTO 1994.

Article 25 (1) TRIPs diatas maka persyaratan untuk dapat diberikannya hak suatu Desain Industri adalah apabila apabila suatu Desain Industri tersebut baru atau original. Suatu Desain Industri akan dianggap tidak baru apabila desainnya mengalami hal yang tidak berbeda secara signifikan dengan desain yang sudah ada sebelumnya (sudah ada pengungkapan sebelumnya).

Perjanjian Hague merupakan sistem desain internasional Hague Agreement memungkinkan pemilik desain untuk melakukan pendaftaran atas desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi antar pemerintah tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara yang

hendak didaftarkan dan mendapat perlindungan atas desain industri tersebut.

Indonesia sebagai anggota WTO juga ikut menyesuaikan pengaturan Desain Industri. Disamping itu alasan yang melatarbelakangi adalah berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.

B. Pengertian Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Secara garis besar, desain industri ini adalah sebuah produk yang nampak secara fisik yang memperlihatkan bahwa produk tersebut memiliki bentuk dan pola tertentu. Bentuk tersebut jika dilihat secara langsung orang bisa mengetahui nama barang tersebut beserta fungsinya untuk apa. Sehingga sebuah produk baru bisa dikatakan sebagai desain, dia harus memiliki fungsi tertentu. Karena fungsi itulah yang

membedakan bentuk itu sebagai desain atau hanya karya seni semata.

Secara ilmiah, desain sendiri disebut sebagai seni terapan yang bisa berarti kata benda maupun kata kerja (proses). Desain merupakan sebuah bagian dari sebuah kreativitas, dimana basis kreasinya adalah dari sebuah ide. Hal itulah yang melatar belakangi arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual desain industri, karena yang menjadi basis perlindungan adalah ide orisinil dalam menciptakan kreasi seni berupa desain.

Subjek dan Hak Desain Industri yang ditegaskan dalam UU Desain Industri bahwa:

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkunganpekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnyaDesain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidakmengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luarhubungan dinas.

4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Mengenal klasifikasi ini sangat penting, karena setiap produk memiliki kategorinya masing-masing. Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri dari Perjanjian Locarno yaitu:

1. Makanan
2. Artikel pakaian dan haberdashery
3. Barang-banrang untuk keperluan perjalanan, tas, parasol dan hak milik pribadi, tidak termasuk dalam kelas lain yang manapun
4. Brushware
5. Tekstil, bahan lembaran buatan dan alami
6. Furnishing
7. Barang-barang kebutuhan rumah tangga, tidak dinyatakan di manapun
8. Perkakas dan alat berat

9. Kemasan atau wadah untuk memindahkan atau menangani barang
10. Jam dan jam tangan dan alat pengukur lain, alat untuk mengecek dan memberi sinyal
11. Artikel adornment
12. Alat untuk transport atau pengangkat
13. Perlengkapan untuk produksi distribusi atau transformasi listrik
14. Peralatan perekaman, komunikasi atau peralatan perolehan informasi
15. Mesin, tidak ada di kelas lainnya
16. Peralatan Fotografi, sinematografi dan optik
17. Instrumen musik
18. Mesin cetak dan mesin kantor
19. Alat tulis dan peralatan kantor, bahan seni dan pengajaran
20. Peralatan penjualan dan iklan, tanda
21. Mainan, boneka, tenda dan bahan barang-barang olahraga
22. Senjata, artikel kembang api, artikel untuk berburu, memancing dan membunuh serangga
23. Peralatan penyalur cairan, sanitasi, pemanas, ventilasi dan peralatan pendingin udara, bahan baker padat
24. Peralatan medis dan laboratorium
25. Unit bangunan dan unsur konstruksi
26. Peralatan pencahayaan

27. Tembakau dan perlengkapan perokok
28. Produk farmasi dan kosmetik, artikel dan peralatan toilet
29. Alat dan perlengkapan terhadap bahaya api, untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan
30. Artikel untuk perawatan dan penanganan hewan
31. Mesin dan alat untuk membuat makanan atau minuman yang tidak termasuk dalam kelas manapun

Contoh Desain Industri untuk Jam Tangan, dapat berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya, misalnya dengan desain classic, sport, skeleton, automatic, dan lain-lain. Jadi, apabila desain industri terhadap suatu produk yang berbeda dari desain produk sebelumnya, maka dapat mendaftarkan permohonan untuk mendapatkan Hak Desain Industri atas produk dengan melampirkan contoh fisik, gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.

C. Pendaftaran Desain Industri

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

1. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pasal 6 ayat (1) UU Desain Industri menegaskan bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Jika perusahaan ingin mendaftarkan sebuah desain kemasan produk, maka harus ada surat pengalihan Hak dari Pendesain kepada Perusahaan sebagai pihak yang akan mendaftarkan Desain Industrinya tersebut. Jika Desain Industri anda akan didaftarkan melalui Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual, maka Konsultan akan memberikan surat pengalihan hak (assignment) untuk ditanda-tangani oleh pemberi hak (pendesain) di atas materai dan juga ditandatangani oleh penerima hak (pemohon/perusahaan).

Kemudian di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Sebagai contoh jika sebuah desain produk dibuat oleh 3 orang pendesain, maka ke-3 orang tersebut harus disebutkan namanya sebagai pendesain, namun jika ada perjanjian lain di antara masing-masing pihak maka bisa saja salah satunya saja yang disebutkan nama pendesainnya.

Permohonan pendaftaran Desain Industri dapat ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:

- a. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-*scan*, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program yang sesuai);
- b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

- c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 2 (1) UU Desain Industri dinyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru di dalam Pasal 2 (2) apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Di dalam Pasal 2 (3) bahwa pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administratif permohonan pendaftaran desain

industri. Pemeriksaan administratif (*formality check*) di sini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan harus sudah diterima Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, yang akan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemohon.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-undang Desain Industri.

Dalam prakteknya, banyak pengusaha yang melakukan promosi terlebih dahulu atas produknya kemudian menjual produknya ke pasaran sebelum produk Desain Industrinya

tersebut didaftarkan. Sehingga, pemeriksa Desain Industri dari Kantor HKI biasanya akan menemukan desainnya tersebut dan menyatakan bahwa desainnya tersebut sudah tidak memiliki kebaruan karena sudah dijual terlebih dahulu sebelum didaftarkan.

Berdasarkan Pasal 3 UU Desain Industri dijelaskan bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

1. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.
2. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pemilik desain atau pendesain diberikan waktu 6 bulan maksimal dari tanggal pertama kali mempublikasikan karyanya dalam suatu pameran nasional ataupun internasional baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dan digunakan dalam rangka penelitian oleh pendesainnya, jika akan mendaftarkan Desain Industrinya tersebut di Kantor HKI. Oleh karena itu, jika waktunya lebih dari 6 bulan maka akan menyebabkan Desain Industri tersebut sudah tidak baru dan sudah tidak bisa untuk didaftarkan lagi.

Lingkup hak Desain Industri meliputi, antara lain: 1. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Setelah suatu desain industri didaftarkan, maka pemegang hak desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hal ini sudah termuat di dalam Pasal 9 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa : a. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran desain industri diatur di dalam Pasal 37 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa

Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Pembatalan Hak Desain tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: 1) pemegang Hak Desain Industri; 2) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri; 3) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri. e. Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

D. Pengalihan Desain Industri

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan Lisensi, yaitu izin kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pengalihan Hak Desain Industri dapat dilakukan dengan cara: a. Pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; e. atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak desain industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri tersebut akan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Pemegang hak desain industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya

terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif atau noneklusif. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

E. Perlindungan Desain Industri

Lingkup Desain Industri yang Mendapat Perlindungan, adalah:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang

baru. 2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah: 1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. 2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Desain Industri.

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri dan tidak dapat diperpanjang. Ketika Desain Industri yang telah lebih dari 10 tahun, maka Desain Industrinya tersebut sudah tidak memiliki perlindungannya lagi (*public domain*) maka siapapun dapat menggunakan Desain Industrinya tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik Desainnya. Perlindungan Desain industri lebih mengarah pada bentuk desain dan nilai estetika.

Ketika seorang pendesain mendesain suatu Jam Tangan baru pada kertas atau cetak biru (*blue print*) sebagai penampilan suatu produk, karya ini bisa dianggap suatu hasil kreativitas di bidang seni dan akan dilindungi oleh hak cipta. Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta. Kalau, bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal.

LITERATUR:

Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: PT Alumni, 2013

Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

Endang Retnowati, Persyaratan Dan Sistem Perlindungan Desain Industri, Kajian Hukum: Perspektif, Vol 6, Nomor 3, 2001

Insan Budi Maulana, Buku A-B-C Desain Industri Teori dan
Praktek di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Yuan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri: Sebuah
Realitas Hukum Dan Sosial, Srikandi

Anshor Sinungan, Perlindungan Desain Industri: Tantangan
dan Hamabata di Indonesia, Alumni, Bandung, 2010.

BAB XII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Perkembangan Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Konvensi Paris tahun 1967 memuat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan Kekayaan Perindustrian. Namun Konvensi Paris pada prinsipnya mengatur secara umum perlindungan Kekayaan Perindustrian, yang berfungsi sebagai payung bagi perlindungan KI di seluruh dunia,⁸ karena itu terhadap DTLST sebagai bagian dari Kekayaan Perindustrian, prinsip-prinsip dari Konvensi Paris dapat diberlakukan meskipun tidak secara tegas mengaturnya.

Pengaturan DTLST dalam Perjanjian TRIPs-WTO terdapat pada Pasal 35 s/d Pasal 38.15 Pasal 35 Perjanjian TRIPs ini mengatur hubungannya dengan Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC) yang menjelaskan bahwa negara-negara anggota WTO sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 7 IPIC kecuali Pasal 6 Ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 16 Ayat (3) IPIC. Sebagai akibat dari ketentuan TRIPs, Perjanjian Washington menjadi bertambah penting, sehingga perlindungan terhadap DTLST

mencakup juga ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Washington.

B. Definisi dan Ruang Lingkup

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) U tentang ini dapat dipahami dua hal yaitu Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak, yaitu:

- a. Sirkuit Terpadu didefinisikan sebagai suatu produk dalam
"bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor tersebut untuk menghasilkan fungsi elektronik".
- b. Sirkuit Terpadu terpadu yang dimaksud adalah dalam bentuk jadi dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi secara elektronik juga. *Motherboard* komputer merupakan contoh sirkuit terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen,

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua inter-koneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ada 2 unsur utama dalam DTLST yaitu Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak yang berdasarkan UU DTLST dimana Sirkuit Terpadu merupakan produk jadi sedangkan desain tata letak adalah kreasinya. Berdasarkan undnag-undang, makna DTLST adalah sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua inter-koneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jika diinterpretasikan dalam Bahasa bebas adalah sebuah rangkaian dari berbagai komponen yang memiliki fungsi berbeda yang menimbulkan fungsi baru. Sirkuit terpadu ini bisa kita temukan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisi, telepon genggam, computer, dan lain sebagainya. Sirkuit terpadu ini merupakan komponen paling vital yang menjadikan benda elektronik

tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. DTLST ini merupakan tempat dan bentuk dimana “otak” dari peralatan elektronik tersebut ditempatkan. Contohnya adalah *oscilator* dalam radio atau *motherboard* dalam komputer.

C. Subyek dan Objek DTLST

Penemu desain tata letak sirkuit terpadu disebut pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tsb. Dengan demikian yang memperoleh hak atas suatu desain selain pendesain adalah yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang berhak memperoleh hak DTLST adalah pendesain, atau beberapa pendesain dalam hal bekerja bersama (Pasal 5). Pasal 6 menjelaskan bahwa yang dalam hal hubungan dinas yaitu pegawai negeri dan instansi terkait adalah instansi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan, misalnya instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansinya selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini itidak mengurangi hak pendesain untuk mengkalim haknya apabila DTLST digunakan untuk hal-hak di luar hubungan kedinasan tersebut. Bila DTLST

dibuat atas hubungan kerja, yaitu hubungan di lingkungan swasta, atau hubungan individu dengan pendesain, orang yang membuat adalah pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain.

Obyek DTLST yang dilindungi adalah Orisinal yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.

Hak Eksklusif dan Hak Moral Hak DTLST diberikan atas dasar Permohonan. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri dan dapat :

- a. melarang orang lain untuk tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, mengeksport, dan atau
- b. mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
- c. kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tsb.

Hak moral seorang pendesain adalah hak pencantuman nama pendesain dalam sertifikat, Daftar Umum, Berita Resmi DTLST, sekalipun hak ekonominya sudah dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Ketentuan hak moral dalam DTLST terbatas hanya pada pencantuman nama Pendesain (the right of Paternity). Pengaturan hak moral dalam UU No. 32 Tahun 2000 yang terbatas merupakan kelemahan UU tersebut karena tidak mencakup perubahan produk dan atau kreasi yang dilakukan oleh pihak lain (the right of integrity) secara tidak sah. Hal ini berakibat lebih jauh terhadap pengalihan hak dan lisensi yaitu mengubahnya tanpa izin dari pemegang hak. Selanjutnya, pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemegang hak, juga dapat mengubah produk dan atau kreasi tersebut tanpa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

D. Pendaftaran DTLST

UU DTLST menganut sistem konstitutif, artinya perlindungan diberikan apabila mendaftarkan, sehingga hak akan timbul apabila telah melakukan pendaftaran. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 s/d Pasal 22. Tujuan pendaftaran adalah *“to give protection, through the grant of a monopoly right, to the visual from articles which are commercially mass produced.”* Pentingnya pendaftaran DTLST ini berkaitan erat dengan permohonan dengan hak prioritas, agar perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak luas lagi. Kelemahan UU No. 32

Tahun 2000 adalah tidak adanya ketentuan yang tegas tentang hak prioritas.

Pengaturan tentang hak prioritas penting karena berkaitan dengan perlindungan secara internasional terhadap DTLST yang telah didaftarkan di luar negeri, namun belum didaftarkan di Indonesia. Permasalahan yang akan timbul adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran hak DTLST oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yaitu mendaftarkan Hak DTLST yang bukan miliknya di Indonesia, padahal DTLST tersebut sudah didaftarkan oleh Pemilik hak yang sah di salah satu negara anggota peserta Konvensi Paris.

DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Adapun langkah-langkah untuk mendaftarkan DTLST adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon langsung atau kuasanya. Adapun isi dari permohonan tersebut memuat tentang:
 - Tanggal surat permohonan
 - Salinan foto atau gambar desain

- Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
- Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
- Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan kuasa (jika dikuasakan)
- Apabila DTLST pernah digunakan sebelum proses pendaftaran, maka perlu disebutkan tanggal pertama kali DTLST tersebut digunakan secara komersial. Permohonan tertulis tersebut dilampiri dengan:

2. Gambar atau foto serta uraian DTLST

- Jika menggunakan kuasa, maka harus melampirkan surat kuasa
- Surat pernyataan bahwa DTLST tersebut adalah miliknya
- Surat keterangan tentang penggunaan pertama kali DTLST
- Jika pemohon lebih dari satu, maka yang menandatangani permohonan adalah salah satunya.

3. Pemohon atau kuasa menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dilakukan verifikasi administratif.


4. Pemohon membayar PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang besarnya diatur dalam PP No 28 Tahun 2019 yaitu Rp. 400.000 untuk kategori UMKM (Usaha Kecil Menengah Mikro) atau Rp. 700.000 untuk non-UMKM.
5. Setelah melakukan pembayaran, semua kelengkapan dokumen dimasukkan ke loket pendaftaran dan pemohon tinggal menunggu hasilnya.

DTLST yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 cara, yaitu:

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak DTLST yang terdaftar dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum DTLST, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.
2. Berdasarkan gugatan Gugatan pembatalan pendaftaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 UU DTLST kepada pengadilan niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada Ditjen

HaKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Proses pemeriksaan permohonan DTLST



E. Pengalihan DTLST

Hak DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, yang untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian pengalihan hak adalah dimungkinkan. Perlu diketahui bahwa pengalihan hak tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi maupun daftar umum.

Pengalihan HDTLST harus disertai dengan dokumen pengalihan hak dan dicatat pada Daftar Umum Hak DTST.

Seperti HKI lainnya Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: Pewarisan, Hibah, wasiat dan Perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi DTLST pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, namun tidak boleh memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha.

F. Perlindungan DTLST

Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah selama 10 tahun dihitung dari sejak

pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang singkat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai. Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial permohonan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan konsekuensinya desain tersebut menjadi milik umum (*public domein*). Siapa pun boleh menggunakan desain tersebut.

Pemegang Hak DTLST yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum DTLST. Selanjutnya jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum DTLST dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST.

LITERATUR:

Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Jurnal Varia Hukum, **Vol 31, No 40, 2019.**

Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen, Jurnal Sositologi, Vol. 3, No. 1, 2018, 218-243

Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, Widya, Bandung, 2020.

Sudjana, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Keni Media, Bandung, 2017.

Yulia, Perlindungan Desain Tata Letak Siruit Terpadu, Unimal, Lhokseumawe, 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013
- Anak Agung Sinta Paramisuari, et al., *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol 14, No. 2, 2021, 1-116.
- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Sej Arah Di Indonesia*, Madina, Semarang, 2013.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 612-632.
- Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

- Andi Noorsamang Soemmeng, *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), Jakarta, 2008.
- Antons, Christoph., 1(1) 2009, "What is "Traditional Cultural Expression?", *International Definitions And Their Application in Developing Asia*", W.I.P.O.J. 2009, 1(1), 103-116, WIPO Journal, 103-116.
- Anshor Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hamabata di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Agus Sardjono, 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Agus Sardjono, *Potensi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan Dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKI Vol 1/No. 2/Februari Tahun 2005.
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

- Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke 3 9SENDI_U3) 2017
- Citra Citrawinda Priapantja, Haki Tentangan Masa Depan, Badan Penerbit FHUI, Tahun 2003.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, Le Jurnalica, Vol 15, No 2, 2018
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Diah Imaningrum Susanti, et al., *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2020

- Dina Andiza, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Dan Tata Rias Pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Responsif*, vol 7, no. 2, 2020, 171-180
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Ermansyah Djaja, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Endang Purwoningsih, *Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Endang Purwoningsih, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Endang Retnowati*, *Persyaratan Dan Sistem Perlindungan Desain Industri*, *Kajian Hukum: Perspektif*, Vol 6, Nomor 3, 2001
- Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman*, *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2 , 2019.

Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, *Jurnal Varia Hukum*, **Vol 31, No 40, 2019.**

Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma), *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1 (2021

Insan Budi Maulana, *Buku A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Irianti, Y. D. W. S., Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Iskandar, Agus. 2009. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Universitas Bandar Lampung*

Kadek Dinda Agustina, 2018, "Pengaturan Confidentiality Agreement Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang". *Kertha Semaya*, 6 (4), Agustus 2018,

Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, *MMH*, Jilid 43 No. 3, 2014, 372-379.

Kadek Sukadana Putra, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia,

Jurnal Media Komunikasi, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021.

Kemenkum HAM, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2013.

Ketut SUPasti Darmawan, Wayan Wiryawan, et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Ketut SUPasti Darmawan, Wayan Wiryawan, et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Krisnani Setyowati, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 24-27 September 2001

Lindsey, T dkk., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni

Miranda Risang Ayu, *Membincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006.

Miranda Risang Ayu, LAina Ruhaimi, *Hukum Kekayaan Intelektual (indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik)*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

M. Hawin , Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020

- Nuryanti, A., 2015. Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 405-414
- Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, *Jurnal HKI*, Tanggal 22 Mei 2009.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafiika, Jakarta, 2009
- Purba, A., 2011. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Bandung: PT. Alumni
- Rongiyati, S., 2016. Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 213-238
- Ramli, Ahmad M., *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001
- Ramli, Ahmad M, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari, *Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi*, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 215-230.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

- Sujana Donandi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 3, No. 1, 2018, 218-243
- Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas, Widya, Bandung, 2020.
- Sudjana, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Keni Media, Bandung, 2017.
- Soelistyo, Henry. 2014. Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini, dan Aktualisasi. Penaku: Jakarta.
- Sentosa Sembiring, HUKUM - Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek, YPama Widya, Bandung
- Safitri, M., 2018. Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung. Keadilan Progresif, 9(2), 125-134
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia." Lex Privatum 7, no. 4 (2019).
- Widjaja, Gunawan., Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yuan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri: Sebuah
Realitas Hukum Dan Sosial, Srikandi
Yulia, Perlindungan Desain Tata Letak Siruit Terpadu, Unimal,
Lhokseumawe, 2008.